

**PM
PU**

LAKIP 2018

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA



daftar isi

LAKIP | Dit. PMPU | 2019

01

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum Organisasi| 1
1
Dasar Hukum| 1
Tugas Pokok dan Fungsi| 2
Struktur Organisasi| 4
Sumber Daya| 5
Sumber Daya Manusia| 5
Sarana dan Prasarana| 12
Anggaran| 13
Aspek Strategis Organisasi| 14
*Pemberlakuan Peraturan
Terkait Keamanan Pangan*
14
*Globalisasi, Perdagangan
Bebas dan Komitmen
Internasional*| 12
*Demografi dan Perubahan
Komposisi Penduduk*| 15
*Desentralisasi dan Otonomi
Daerah*| 15
Jejaring Kerja| 16
*Pemberlakuan Peraturan
Terkait Keamanan Pangan*
18
*Isu Strategis Terkait Kegiatan
Desa Pangan Aman*| 15
*Isu Strategis terkait Kegiatan
Intervensi Keamanan Pangan
kepada UMKM Pangan*| 16
*Isu strategis terkait Kegiatan
Keamanan Pangan Jajanan
Anak Sekolah*| 17
*Isu strategis terkait Kegiatan
Pasar Aman Dari Bahan
Berbahaya*| 17

19

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis| 19
Visi dan Misi| 19
Tujuan Strategis| 19
Sasaran Strategis| 21
Indikator Kinerja Kegiatan| 23
*Definisi Operasional
Indikator Kegiatan*| 28
*Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku
Usaha*| 31
Perjanjian Kinerja| 35
Rencana Kinerja| 36
Perjanjian Kinerja 2018| 36
Rencana Aksi| 41
*Cara Menghitung Capaian
Indikator*| 41



daftar isi

LAKIP | Dit. PMPU | 2019

44

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi| 42

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018| 42

Analisis Akuntabilitas Kinerja| 43

Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui

pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha| 43

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat

terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan| 45

Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan| 47

Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan| 61

Meningkatnya Jumlah Kader/ Individu Yang Diintervensi Keamanan Pangan| 75

Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019| 79

Pencapaian Realisasi Kinerja Terhadap Target 2019| 81

Realisasi Anggaran| 83

Analisa Efisiensi Kegiatan| 85

83

BAB 4 PENUTUP

Kesimpulan| 85

Saran| 86

daftar isi

LAKIP | Dit. PMPU | 2019

97

LAMPIRAN

- Lampiran I | Data Kabupaten/Kota yang telah Diintervensi Asistensi Regulasi| 97*
- Lampiran II | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (3 PERIODE)| 99*
- Lampiran III | Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Per Triwulan| 98*
- Lampiran IV | Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 SOTK Lama| 100*
- Lampiran V | Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan SOTK Baru| 113*
- Lampiran VI | Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan| 126*
- Lampiran VII | KATEGORI PROPINSI MENERAPKAN KEAMANAN PJAS| 130*
- Lampiran VIII | Penghitungan Kriteria Minimal Propinsi yang menerapkan Program Keamanan PJAS| 134*
- Lampiran IX | Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat PMPU Revisi Renstra 2018-2019| 138*
- Lampiran X | Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat SPKP Renstra 2015-2017| 139*
- Lampiran XI | Realisasi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (SOTK Lama) | 140*
- Lampiran XII | Realisasi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (SOTK Baru)| 141*
- Lampiran XIII | Pengukuran Capaian Realisasi Anggaran per Subkomponen Kegiatan Tahun 2018 Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (SOTK Lama) | 142*
- Lampiran XIV | Pengukuran Capaian Realisasi Anggaran per Subkomponen Kegiatan Tahun 2018 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (SOTK Baru)| 144*
- Lampiran XV | RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA| 147*
- Lampiran XVI | SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)| 148*
- Lampiran XVII | Pengukuran Efisiensi Indikator Kegiatan Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (OTK Lama)| 151*
- Lampiran XVIII | Pengukuran Efisiensi Indikator Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru)| 152*
- Lampiran XIX | Tabel Pengukuran Efisiensi Sub komponen Kegiatan Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (OTK Lama)| 153*
- Lampiran XX | Tabel Pengukuran Efisiensi Sub komponen Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru)| 156*

SAMBUTAN



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 2018 dapat diterbitkan. Penerbitan laporan ini, merupakan salah satu upaya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk mendukung reformasi birokrasi dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dengan baik.

Laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berisikan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan rivi u dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tentang capaian kinerja dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Tahun 2018, yang kemudian akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kami berharap laporan kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dr. Dewi Prawitasari | Direktur PMPU



RINGKASAN EKSEKUTIF



Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018. Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Tahun 2018 ini memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha selama Tahun 2018.

Dengan adanya implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menandai dimulainya transformasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, mengalami perubahan dari unit kerja Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan menjadi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Adapun sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha berdasarkan Revisi Renstra tahun 2015 - 2019, yaitu:

1. Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan
3. Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan
4. Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan
5. Meningkatnya jumlah kader/ individu yang diintervensi keamanan pangan
6. Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha menyusun Indikator kinerja kegiatan dengan capaian-capaian, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian
1.	Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	98.40% (CUKUP)
2.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) UMKM Pangan;	101,95% (MEMUASKAN)
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT;	100,93% (MEMUASKAN)
4.	Persentase desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman;	105,26% (MEMUASKAN)
5.	Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	114.28% (MEMUASKAN)
6.	Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan	122.1 % (MEMUASKAN)
7.	Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya.	124.62% (MEMUASKAN)
8.	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional.	85,52% (CUKUP)
9.	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman.	125.00 % (MEMUASKAN)
10.	Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan	114.16% (MEMUASKAN)
11.	Nilai AKIP Direktorat PMPU	81.56% (CUKUP)

Dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan, 8 (delapan) diantaranya melebihi target dengan kategori **Memuaskan**, sedangkan 3 (tiga) indikator tidak mencapai target dengan kategori **Cukup** yaitu: (1) Persentase (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan; (2) Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional; (3) Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Kendala dalam pencapaian ketiga sasaran ini, disebabkan diantaranya yaitu (1) Masih diperlukannya penyesuaian antara model intervensi (materi) dengan tingkat pendidikan peserta, dimana materi harus mudah dipahami pelaku usaha; (2) Adanya komitmen dari PEMDA yang belum optimal sehingga masih terdapat beberapa pasar yang belum mengirimkan laporan monitoring dan evaluasi; (3) Kelemahan dalam revidi dokumen terkait akuntabilitas kinerja secara berkala, masih rendahnya pemanfaatan evaluasi internal dalam perbaikan organisasi, serta belum adanya pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja *yang up to date* dan pedoman atau SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

Untuk menghadapi kendala yang dihadapi, dirumuskan strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya, diantaranya yaitu :

1. Model intervensi disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta bimtek sehingga mempengaruhi pemahaman terhadap materi yang diberikan;
2. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program berbasis keamanan pangan;
3. Melakukan sinergi program keamanan pangan dengan Kementerian/ Lembaga;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dengan mengembangkan strategi *branding*;
5. Melakukan peninjauan ulang dokumen akuntabilitas secara berkala;
6. Memanfaatkan hasil evaluasi internal sebagai perbaikan kinerja organisasi;
7. Revitalisasi program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);

Tahun 2018 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha memperoleh anggaran yang terbagi dalam dua kode kegiatan yaitu 3179 dan 4132. Nilai anggaran kode kegiatan 3179 untuk penyelesaian kegiatan OTK lama (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan) sebesar Rp. 9.717.549.000 serta kode kegiatan 4132 untuk penyelesaian kegiatan OTK baru (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha) sebesar Rp 30.226.571.000.

Pencapaian realisasi anggaran sebesar 97,35%.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak - pihak terkait untuk mengetahui kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2018. Masukan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan fungsi sangat kami terima dengan baik untuk kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha di masa yang akan datang.

01

P E N D A H U L U A N

01

02

P E R E N C A N A A N
S T R A T E G I S
D A N
P E R J A N J I A N
K I N E R J A

02

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Dasar Hukum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Lingkup tugas dan fungsi Badan POM tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

Selanjutnya Kepala Badan POM mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan RI yang dibentuk sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 02001/SK/KB POM tanggal 26 Februari Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 279, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan memberikan motivasi baru kepada Badan POM untuk melakukan perubahan, termasuk perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola. Untuk implementasi Perpres dan Inpres tersebut di atas, Badan POM mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan sudah tidak ada lagi. Tugas dan fungsi yang semula dilaksanakan oleh Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan

Pangan banyak tertuang dalam tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan nama unit kerja eselon 2 dan ada perpindahan kegiatan dari Direktorat di organisasi tata kerja lama dan yang baru, seperti pada **Tabel 1** berikut ini.

Tabel 1. Perpindahan kegiatan dari Struktur OTK lama kepada Struktur OTK baru

OTK Lama		OTK baru		
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.	Pusat Kajian dan Riset Obat dan Makanan	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Teknologi Baru
Pasar aman dari bahan berbahaya	-	Pasar aman dari bahan berbahaya	-	-
Pasar aman di destinasi wisata	-	Pasar aman di destinasi wisata	-	-
-	Jejaring keamanan pangan nasional	-	-	Jejaring Keamanan Pangan Nasional
-	INRASFF	-	-	INRASFF
-	Kajian keamanan pangan	-	Kajian keamanan pangan	-
-	INARAC	-	INARAC	-

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi lama (Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan) dan struktur organisasi baru (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha), dapat dilihat perubahannya sebagaimana tampak seperti yang terdapat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha


	Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Tugas pokok	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan
Fungsi	Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilans dan penanggulangan keamanan pangan;	Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
	Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi dan keamanan pangan;	Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
	Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga;	Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;
	Penyusunan rencana dan program surveilans dan penyuluhan keamanan pangan;	Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan;

	Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan peran pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan; dan
	Evaluasi dan penyusunan laporan surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;	Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.
	Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.	

3. Struktur Organisasi

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan merupakan organisasi di bawah koordinasi Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari tiga subdirektorat, yaitu Subdirektorat Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan, Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan, dan Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga. Bagan organisasi Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan seperti pada **Gambar 1**.

Sedangkan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dibawah koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha terdiri dari tiga subdirektorat, yaitu Subdirektorat Peningkatan Peran Pemerintah Daerah, Subdirektorat Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Konsumen. Masing-masing subdirektorat dibantu oleh beberapa seksi seperti terlihat dalam Struktur organisasi pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

4. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) pada Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan menjadi SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Pegawai Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 36 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 orang pramubakti, sedangkan pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha jumlah PNS bertambah menjadi 37 orang. Terdapat beberapa pegawai yang mutasi ke unit lain, ada pula yang mutasi ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Terdapat 5 (lima) orang yang mutasi dari Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan karena mengajukan pensiun dini dan mutasi ke unit lain pada perubahan stuktur lama menjadi

struktur baru tahun 2018, sehingga total PNS di Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan berkurang dari 36 orang menjadi 29 orang. Akan tetapi bersamaan dengan struktur baru, jumlah PNS di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang tadinya 29 orang yang berasal dari Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, bertambah 8 orang dari unit lain masuk ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang baru. Jumlah PNS di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha menjadi 37 orang. Data PNS yang pensiun dan mutasi seperti pada **Tabel 3** di bawah ini.

Tabel 3. Data PNS yang pensiun dan mutasi pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

PNS OTK Lama			PNS OTK Baru		
No	Nama	Keterangan	No	Nama	Keterangan
1	Dra. Mauizzati Purba, Apt., M.Kes	Mutasi ke Dit SPO	1	Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes	Mutasi dari BBPOM Palembang
2	Nugroho Indrotrianto, STP, MSc	Mutasi ke Dit SPO	2	Dra. Dini Gardenia, Apt., MP	Mutasi ke Dit RPO
3	Rina Puspitasari, STP., M.Sc	Mutasi ke Biro Humas dan DSP	3	Dra. Indriemayatie Asri Ganie, Apt	Mutasi dari Ditwas PBB
4	Fahmi Fasah Angkotasan, Skom, Mkom	Mutasi ke Biro Umum dan SDM	4	Rona Monika Sihaloho, S.Si, Apt	Mutasi dari Ditwas PBB
5	Prita Dwi Lasnita Sitanggang, STP	Mutasi ke Dit PPRTB	5	Rizan Febriana Pratama, S.Farm, Apt.	Mutasi dari Ditwas PBB
6	Citra Prasetyawati, S.Farm, Apt, M.Sc	Pensiun dini	6	Suprapti	Mutasi dari Ditwas PBB
7	Hasan Hidayat	Pensiun	7	Eni Nurani	Mutasi dari Ditwas PBB
			8.	Fitriani, SKM	Mutasi dari Biro Hukmas

Pada tahun 2018 terdapat beberapa kali pergantian pimpinan eselon 2 (Direktur), seperti pada **Tabel 4.** berikut.

Tabel 4 Pergantian Direktur Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

No	Jabatan	Periode	Nama	Keterangan
1	Direktur Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Jan - Feb 2018	Dra. Mauizzati Purba, Apt., M.Kes	-
2	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Mar – Mei 2018	I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM	-
3	Plt. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Juni – Sept 2018	Ema Setyawati, S.Si., Apt, ME	I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM yang mutasi menjadi Kepala Balai Besar POM di Bandung
4	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Okt – Des 2018	Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes	-

Meskipun Kepala Unit Kerja berganti, pelaksanaan program dan kegiatan tetap berlanjut sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renja 2018.

Sebaran Sumber Daya Manusia berdasarkan tingkat pendidikan pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha terdapat pada **Tabel 5.**


Tabel 5. Klasifikasi PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS Dit Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan			Jumlah PNS Dit Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha		
		P	L	Total	P	L	Total
1	S2						
	Master Kesehatan	1	0	1	1	0	1
	Master Sains	6	1	7	6	0	6
	Master Pangan	0	0	0	2	0	2
	Master Epidemiologi	1	0	1	1	0	1
	Master Profesional Keamanan Pangan	2	1	3	3	1	4
	Master Biomedis	1	0	1	1	0	1
	Master Bioteknologi	1	0	1	1	0	1
2	S1						
	Apoteker	8	0	8	6	1	7
	Dokter Hewan	0	1	1	0	1	1
	Sarjana Teknologi Pangan	8	0	8	6	0	6
	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	0	1	2	0	2
	Sarjana Ilmu Komunikasi	0	0	0	1	0	1
	Sarjana Biokimia	1	0	1	1	0	1
	Sarjana Kimia	0	0	0	1	0	1
3	D3	1	0	1	1	0	1
4	SMK	0	2	2	1	0	1
Total		31	5	36	34	3	37

Dengan adanya mutasi pegawai dari unit lain ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, maupun dari Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan ke unit lain, maka komposisi jumlah pegawai seperti pada **Tabel 6.** dan **Gambar 2.** dibawah ini.

Tabel 6. Komposisi jumlah pegawai

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
1 (satu) Direktur	1 (satu) Direktur
3 (tiga) pejabat Eselon III	3 (tiga) pejabat Eselon III
7 (tujuh) pejabat Eselon IV	7 (tujuh) pejabat Eselon IV
7 (tujuh) PFM Ahli Muda	9 (sembilan) PFM Ahli Muda
10 (sepuluh) PFM Ahli Pertama	13 (tiga belas) PFM Ahli Pertama
	1 (satu) PFM Penyelia
8 (delapan) fungsional umum (termasuk di dalamnya Analis Komunikasi Risiko Obat dan Makanan, dan Analis Risiko Obat dan Makanan)	3 (tiga) fungsional umum (termasuk di dalamnya Analis Komunikasi Risiko Obat dan Makanan, dan Analis Risiko Obat dan Makanan)
22 tenaga pramubakti.	22 tenaga pramubakti.



Gambar 2. Komposisi jumlah pegawai Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan dan Dit Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Berdasarkan analisis beban kerja yang dibagi berdasarkan peta jabatan jumlah karyawan yang dibutuhkan ialah 82 orang. Dengan beban kerja tersebut terdapat gap antara beban kerja yang ada dengan jumlah karyawan yang tersedia (**Tabel 7**).

Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha telah menghitung kebutuhan pegawai untuk jabatan fungsional sebagai berikut:

- a) Untuk jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli utama dibutuhkan pegawai sebanyak 2 orang. Pada saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.

- b) Untuk jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli madya dibutuhkan pegawai sebanyak 7 orang. Pada saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
- c) Untuk jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli muda, formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 10 pegawai. Saat ini sudah ada 9 pegawai yang menduduki jabatan tersebut.
- d) Untuk jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli pertama dibutuhkan sebanyak 14 pegawai. Saat ini jumlah personil yang telah menduduki jabatan pengawas farmasi dan makanan pertama sudah ada sebanyak 14 orang.
- e) Untuk jabatan pengawas farmasi dan makanan penyelia, formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 4 pegawai. Saat ini sudah ada 1 pegawai yang menduduki jabatan tersebut.
- f) Untuk jabatan pengawas farmasi dan makanan Pelaksana lanjutan dan Pelaksana, formasi yang dibutuhkan masing-masing sebanyak 1 pegawai. Saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
- g) Untuk jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, dibutuhkan 2 pegawai, namun saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut
- h) Untuk jabatan Pranata Komputer Ahli Pelaksana Lanjutan, dibutuhkan 2 pegawai, namun saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
- i) Untuk jabatan arsiparis Pelaksana Lanjutan dibutuhkan sebanyak 4 pegawai. Saat ini posisi tersebut belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
- j) Untuk jabatan Perencana Pertama, Muda dan Madya dibutuhkan masing-masing sebanyak 2,2, dan 1 pegawai. Saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
- k) Untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Pertama, Muda dan Madya, dibutuhkan masing-masing sebanyak 1 pegawai. Saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
- l) Untuk jabatan Analisis Kepegawaian Muda dan Madya masing-masing dibutuhkan masing - masing sebanyak 2 dan 1 pegawai. Saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
- m) Untuk jabatan pengadministrasian Keuangan, dibutuhkan 3 orang pegawai. Saat ini baru ada 2 orang yang menduduki jabatan tersebut
- n) Untuk jabatan pengadministrasian umum, dibutuhkan 3 orang pegawai. Saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut
- o) Untuk jabatan verifikator, dibutuhkan 1 orang pegawai. Saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
- p) Untuk jabatan pengelola BMN dibutuhkan 3 orang pegawai, saat ini belum ada yang menduduki jabatan tersebut.
- q) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha membutuhkan banyak pegawai untuk menunjang fungsinya. Solusi sementara yang diambil adalah dengan mempekerjakan pramubakti.

Tabel 7. Perbandingan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2018 dengan Ketersediaan Pegawai

No	Jabatan	Kebutuhan	Jumlah yang ada	Kekurangan pegawai
1	PFM Utama	2	0	-2
2	PFM Madya	7	0	-7
3	PFM Muda	10	9	-1
4	PFM Pertama	14	14	0
5	PFM Penyelia	4	1	-3
6	PFM Pelaksana Lanjutan	1	0	-1
7	PFM Pelaksana	1	0	-1
8	Perencana Madya	1	0	-1
9	Perencana Muda	2	0	-2
10	Perencana Pertama	2	0	-2
11	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	1	0	-1
12	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	1	0	-1
13	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1	0	-1
14	Pranata Komputer Pertama	2	0	-2
15	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	2	0	-2
16	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	4	0	-4
17	Analisis Kepegawaian Madya	1	0	-1
18	Analisis Kepegawaian Muda	2	0	-2
19	Analisis Kepegawaian Pelaksana	3		-3
20	Pengadministrasian Keuangan	3	2	-1
21	Verifikator Keuangan	1	0	-1
22	Analisis Pengelola BMN	0	0	0
23	Pengelola Barang Persediaan dan BMN	3	0	-3
24	Pengadministrasian Umum	3	0	-3
25	Pejabat Struktural	11	11	0
	Jumlah	82	37	--45

b. Sarana dan Prasarana

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain:

- a) Ruangan terdiri atas Ruang Direktur, Ruang Kerja, dan Ruang Rapat, Gudang, Ruang mushollah, pantry dan toilet
- b) Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas
- c) Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.

Rincian peralatan, meubelair, dan perangkat lainnya tertera pada **Tabel 8.** sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Peralatan, Meubelair, dan Perangkat lainnya

NO	NAMA BARANG	2016	2017	2018
1	Sepeda Motor	1	1	1
2	Backdrop	0	2	3
3	Mesinketik listrik	1	1	1
4	Dispenser	1	2	3
5	LemariBesi/Metal	1	13	13
6	Lemari Kayu	24	27	33
7	Locker	1	2	2
8	Kulkas	3	3	3
9	Alat Penghancur Kertas	2	2	2
10	LCD Projector/Infocus	8	6	6
13	Meja Kerja Kayu	56	56	56
14	Kursi Besi/Metal	52	67	67
15	Meja Rapat	3	3	3
16	Meja Receptionis	2	2	1
17	Televisi	1	2	2
18	Handy Cam		3	3
19	Kursi Dorong	51	51	51
20	Microwave	0	1	1
21	Laser Pointer	4	5	5
22	Video Keamanan Pangan	0	2	3
23	Camera digital	4	5	5
24	Telephone (PABX)	1	1	1
25	Sofa	1 set	1 set	1 set
26	Pesawat Telephone	3	3	3
27	Facsimile	2	4	4
28	Meja Besi	1	1	1
29	Meja + kursikayu	1 set	1 set	1 set
30	P.C Unit	58	58	57

31	Note Book	27	23	31
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	47	53
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	4	5
34	External/Portable Hardisk	8	12	12
35	Server	4	4	4
36	Laci penyimpanan file	36	36	36
37	Software computer	74	68	70
38	Brankas	0	0	1
32	Tablet	0	0	1
33	Maket Makanan	0	0	1
34	Mobil minibus	0	0	1

c. Anggaran

Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2018 terdiri atas dua bagian yaitu anggaran pada Organisasi dan Tata Kerja lama (kode 3179) dengan nilai pagu sebesar Rp. 9.717.459.000 dan anggaran untuk Organisasi Tata Kerja baru (kode 4132) dengan nilai pagu sebesar Rp 30.226.571.000.

Penyerapan anggaran pada tahun 2018 untuk anggaran kode 3179 sebesar 99,60% (terserap sebesar Rp.9.678.968.676), sedangkan untuk anggaran dengan kode 4132 terserap sebesar 97,35% (terrealisasi sebesar Rp.29.426.710.000,-)

B. Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

1. Pemberlakuan Peraturan Terkait Keamanan Pangan

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- b) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
- e) Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- f) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
- g) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

h) Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan pangan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk pangan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan pangan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan pangan belum optimal.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengawasan pangan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan tantangan bagi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengawasan pangan.

3. Isu Strategis Terkait Kegiatan Desa Pangan Aman

Potensi risiko keamanan pangan dapat terjadi di setiap rantai suplai pangan. Agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya dilakukan pengawasan secara komprehensif dan terus menerus. Sesuai amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pembangunan keamanan pangan dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang menyentuh strata ini secara konsisten sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peningkatan pembangunan keamanan pangan perlu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan melakukan intervensi keamanan

pangan. Intervensi dilakukan melalui sisi supply yaitu melalui kegiatan pembinaan UMKM desa/kelurahan dibidang pangan dan pasar aman dari bahan berbahaya, selain itu juga melalui sisi demand yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat. Badan POM telah menginisiasi program-program keamanan pangan nasional untuk melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat, salah satunya adalah Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Program ini sejalan dengan program Nawacita yang ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan Nawacita yang ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, antara lain: pangan, energi dan keuangan. Melalui program ini juga diharapkan terbentuk masyarakat yang mandiri dalam melaksanakan keamanan pangan sehingga praktek keamanan pangan yang baik dapat menjadi kebiasaan bahkan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

4. Isu strategis terkait Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Kepada UMKM Pangan

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih besar mengingat jumlahnya yang sangat besar. UMKM juga dipandang sebagai jaring pengaman sosial dan memberdayakan serta mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro, jumlah usaha Mikro yang ada sebanyak 55.856.756 dari jumlah total industri 55.888.700 (99,94 %). Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha bagi UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM, dapat mengadopsi strategi TOT berbasis masyarakat, yang mana dengan memberdayakan Pendamping Desa untuk memperluas cakupan UMKM yang diintervensi. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oleh Badan POM untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan serta arah yang sama untuk mencapai tujuan UMKM terintervensi pengetahuan keamanan pangan yang sama, maka perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas Fasilitator Keamanan Pangan dalam bidang keamanan pangan melalui Peningkatan kapasitas manajemen mitra kerja dan *Training of Trainer* (ToT) Fasilitator Keamanan Pangan.

5. Isu strategis terkait Kegiatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. PJAS merupakan pangan yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. PJAS mencakup Pangan Siap Saji, Pangan Olahan dari Industri Besar (MD/ML), Pangan Olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari PJAS karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Rendahnya kualitas PJAS dapat memperburuk status gizi anak sekolah akibat terganggunya asupan gizi. Oleh karena itu, pengawasan keamanan PJAS dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen PJAS harus dilakukan secara holistik agar keamanan PJAS sejak diproduksi hingga dikonsumsi tetap terjamin.

Hasil pengawasan PJAS selama tahun 2009-2017 menurut laporan Balai Besar/Balai POM menunjukkan persentase sampel PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS) cenderung menurun meskipun pada tahun tertentu mengalami kenaikan, yaitu dengan rincian sebagai berikut: 42.64% (2009), 44.48 % (2010), 35.46 % (2011), 23.89 % (2012), 19.21 % (2013), 23.82 % (2014), 47% (2015), 14.9% (2016) dan 18.91% (2017). Penyebab TMS antara lain karena sampel mengandung bahan berbahaya, bahan tambahan pangan berlebih, dan/atau cemaran mikroba. Berdasarkan hasil analisis pareto, diketahui bahwa produk PJAS yang TMS dari tahun ke tahun cenderung disebabkan oleh 4 kelompok besar parameter uji TMS hanya berbeda ranking/urutannya saja, yaitu MPN koliform, Angka Kapang Khamir (AKK), Angka Lempeng Total (ALT), dan pemanis buatan siklamat berlebih.

Upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran telah dilakukan, namun mengingat luasnya wilayah dan terbatasnya jumlah tenaga pengawas pangan menyebabkan keamanan PJAS masih jauh dari harapan. Pengawasan keamanan PJAS membutuhkan sinergisme seluruh pemangku kepentingan terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi.

Peran sekolah sebagai ujung tombak keamanan PJAS memiliki peran strategis. Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh komunitas sekolah merupakan unsur penting dalam meningkatkan keamanan, mutu dan gizi PJAS di seluruh Indonesia melalui pemberdayaan komunitas sekolah.

6. Isu strategis terkait Kegiatan Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

Di seluruh Indonesia terdapat sekitar 14.182 pasar tradisional atau 88,52 persen dari seluruh pasar di Indonesia dengan 2,5 juta pedagang yang aktif di dalamnya (Badan Pusat Statistik, 2018). Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan

menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (*Methanil Yellow*) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM RI menyelenggarakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dengan strategi program yaitu pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar tradisional yang ada. Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi Badan POM untuk kemudian dapat direplikasi oleh pemerintah daerah maupun swasta

Dalam hal ini Balai Besar/Balai POM selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah diharapkan dapat melakukan upaya persuasi untuk menyadarkan pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota tentang pentingnya program keamanan pangan secara umum dan pengendalian peredaran bahan berbahaya di pasar secara khusus, serta mendapatkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program pasar aman dari bahan berbahaya baik dalam bentuk kebijakan dan penganggaran, sesuai dengan tupoksinya masing-masing.



PERENCANAAN STRATEGIS



A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sebagai unit kerja eselon II pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menyusun Revisi Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 dengan mempertimbangkan terjadi perubahan organisasi dan tata kelola di Badan POM. Sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha memiliki komitmen untuk mendukung visi Badan POM yaitu, **“Obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa”**.

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi Badan POM, sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
- (2) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM

2. Tujuan Strategis

Dalam memastikan tercapainya Visi dan Misi Badan POM, maka pernyataan visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, yaitu berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu:

1. **Meningkatnya pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha;**
2. **Meningkatnya daya saing pangan olahan di pasar lokal dan global dengan memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha;**
3. **Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana yang memadai dalam menunjang sasaran strategis Direktorat**


Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sebagai bagian dari Deputi Pengawasan Pangan Olahan diharapkan mampu melakukan tugasnya yaitu memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha sehingga tersedianya pangan olahan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia. Terkait dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal peningkatan daya saing produk baik di pasar lokal maupun regional dan global melalui penjaminan mutu dan dukungan terhadap inovasi yang dilakukan oleh industri pangan. Tujuan strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam kurun waktu 2015-2019 ditetapkan dengan indikator keberhasilan seperti pada **Tabel 9**. berikut:

Tabel 9. Tujuan Strategis
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Tujuan Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase UMKM yang memahami keamanan pangan olahan 2. Index kepatuhan pelaku usaha di bidang pangan olahan 	<p>70%</p> <p>60</p>
Meningkatnya daya saing pangan olahan di pasar lokal dan global dengan memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase UMKM yang diintervensi keamanan pangan 2. Persentase desa menerapkan program keamanan pangan 3. Persentase pasar yang menerapkan program keamanan pangan 	<p>20%</p> <p>95%</p> <p>65%</p>
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana yang memadai dalam menunjang tujuan strategis Direktorat	Nilai AKIP Direktorat PMPU	78

3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan, sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019). Tujuan strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang telah ditetapkan di atas, dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi, yang akan bermuara pada terwujudnya sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2015-2019. Sasaran strategis kegiatan ditetapkan berdasarkan Peta Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, sebagai berikut:



*IKK dilakukan pada tahun 2018 saja

**IKK dilakukan pada tahun 2019 saja


Gambar 3. Peta Strategi Level 2

Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM, serta mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan POM, dan Peta Strategis pada Revisi Renstra 2015 – 2019 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, maka sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha berdasarkan *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective*, ditetapkan seperti pada **Tabel 10** berikut:

Tabel 10. Sasaran Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

<i>Perspective</i>	Sasaran Strategis Badan POM	Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Sasaran Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Stakeholder Perspective	Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu	Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi	Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha
Customer Perspective	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan
Internal Process Perspective	Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko	Meningkatnya peran pemerintah dalam pengawasan pangan olahan	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan Meningkatnya jumlah kader/ individu yang diintervensi keamanan pangan
Learning & Growth Perspective	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

Pada **Tabel 10** di atas tampak bahwa Sasaran Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan penjabaran pula dengan Sasaran Strategis BPOM baik dari sisi *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective*.



Gambar 4. Logical Framework Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Dalam memantau pencapaian sasaran strategis dan arah kebijakan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, telah ditetapkan IKK dimana untuk setiap IKK tersebut telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra. Semua IKK untuk pencapaian sasaran strategis Direktorat merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Indikator

Kinerja Utama (SK IKU) Direktorat Surveilans dan Penyuluhan dan Keamanan Pangan serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana terlampir pada **Lampiran I**.

Sesuai dengan perubahan organisasi dan tata kelola Badan POM, maka dilakukan perubahan IKK. Perubahan indikator kinerja digambarkan seperti **Tabel 11** sebagai berikut:

Tabel 11. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (OTK Lama) dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru)

Indikator OTK Lama	Target 2018	Indikator Output OTK Baru	Target 2018	Keterangan
Jumlah kajian profil risiko keamanan pangan	5	-	-	Sesuai perubahan OTK baru, fungsi kajian keamanan pangan dipindahkan ke PRKOM.
Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	20	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT	28%	
Jumlah desa pangan aman	100	Persentase desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman	95%	
Jumlah Desa yang diintervensi keamanan pangan	2100	-	-	Untuk indikator ini, intervensi keamanan pangan terhadap 2100 desa dilakukan di tahun 2017. Tahun 2018, mekanisme kegiatan yang dilakukan adalah Pengawasan terhadap 2100 desa tersebut. Sehingga Tahun 2018 kegiatan ini tidak dijadikan sebagai indikator karena kegiatan yang dilakukan bukan merupakan intervensi ke desa yang baru
Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata	10	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman.	80%	

Indikator OTK Lama	Target 2018	Indikator Output OTK Baru	Target 2018	Keterangan
Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	2600	Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan	70%	
Jumlah laporan KLB keracunan pangan tingkat propinsi yang ditindaklanjuti	34	-	-	Sesuai perubahan OTK baru, fungsi pengawasan KLB KP dipindahkan ke Ditwas PRTTB
Jumlah propinsi yang dilakukan pembinaan atas implementasi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	10	Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	70%	
Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan.	25000	Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.	20%	
Nilai AKIP Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	78	Nilai AKIP Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	78	
		Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	70%	
		Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan;	60	
		Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar	65%	Indikator ini merupakan fungsi dari Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang

Indikator OTK Lama	Target 2018	Indikator Output OTK Baru	Target 2018	Keterangan
		Aman dari bahan berbahaya.		dipindahkan ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.
		Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional.	80%	Indikator ini merupakan fungsi dari Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang dipindahkan ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Pada OTK lama (Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan), terdapat 3 indikator kinerja kegiatan dengan 7 indikator output sesuai sasaran strategis. Sedangkan pada OTK baru (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha), terdapat penambahan *Customer Perspective* pada sasaran strategis. Indikator kegiatan yang diukur adalah Indeks kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan. Pengukuran kedua indikator ini dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Untuk itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha berkoordinasi dengan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut.

Perubahan indikator kinerja kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, karena adanya beberapa fungsi Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan yang dipindahkan ke Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, dan Direktorat Pengawasan Produk Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru. Dan juga terdapat fungsi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang dipindahkan ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Dasar penentuan target IKK OTK baru (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha) seperti pada **Tabel 12** sebagai berikut:

**Tabel 12. Target Indikator Kinerja
OTK Baru (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha)**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Dasar Penentuan
1.	Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1.1	Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	70%	Merupakan program prioritas nasional dan target sesuai dengan Renstra
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	2.1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan;	60	Berdasarkan peta strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
3.	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	3.1	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT;	28%	Sesuai amanah Peraturan BPOM mengenai SPP-IRT dengan target berdasarkan Renstra
		3.2	Persentase desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman;	95%	Merupakan program prioritas nasional dan target menyesuaikan dengan tahun sebelumnya
		3.3	Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	70%	Merupakan program prioritas nasional
4.	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	4.1	Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.	20%	Merupakan program prioritas nasional
		4.2	Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya.	65%	Sesuai program prioritas nasional
		4.3	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional.	80%	Sesuai program prioritas nasional
		4.4	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman.	80%	Menyesuaikan dengan target tahun sebelumnya

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Dasar Penentuan
5.	Meningkatnya jumlah kader/individu yang diintervensi keamanan pangan	5.1	Persentase kader/individu yang memahami konsep keamanan pangan	70%	Menyesuaikan dengan target tahun sebelumnya
6.	Terwujudnya RB Dit. PMPU sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	6.1	Nilai AKIP Direktorat PMPU	78	Menyesuaikan dengan target BPOM

5. Definisi Operasional Indikator Kegiatan

Pengukuran pencapaian sasaran menggunakan indikator - indikator yang disusun secara spesifik, *measurable* - dapat diukur, *achievable* - dapat dicapai, *relevant*, dan *time line* - terdapat batasan waktu untuk mencapainya. Untuk itu tiap indikator kegiatan memiliki definisi operasional agar dapat mencerminkan prinsip SMART. Definisi operasional masing-masing indikator dijelaskan pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan dan Definisi Operasional Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan		Definisi Operasional
1.	Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1.1	Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkatkan pemahamannya tentang keamanan pangan	UMKM pangan diintervensi dengan memberikan sosialisasi/bimbingan teknis/fasilitasi tentang pengetahuan dan praktek-praktek keamanan pangan yang baik, dan diukur pemahamannya akan keamanan pangan
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	2.1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan;	Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan tentang pangan yang berlaku.
3.	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	3.1	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT;	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan Badan POM tentang SPP-IRT dari jumlah yang diintervensi asistensi regulas Badan POM tentang SPP-IRT.
		3.2	Persentase desa yang menerapkan	Pemerintah desa telah menerapkan konsep desa pangan aman dengan kriteria minimal :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan		Definisi Operasional
			konsep Desa Pangan Aman;	a. Mendapatkan intervensi pelatihan kader keamanan pangan desa b. Kader Keamanan Pangan Desa secara aktif melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat desa
		3.3	Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah adalah provinsi yang mendapatkan intervensi keamanan pangan oleh Badan POM sesuai juknis kegiatan Implementasi Keamanan PJAS di Provinsi
4.	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	4.1	Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.	Pemberdayaan pelaku usaha dibidang pangan olahan yang diintervensi berupa sosialisasi/ bimbingan teknis/fasilitasi tentang pengetahuan dan praktek-praktek keamanan pangan yang baik.
		4.2	Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya.	Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya adalah Pasar dengan nilai minimal 70%, yang merupakan penjumlahan dari persyaratan.
		4.3	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional.	Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya adalah Pasar dengan nilai minimal 70%, yang merupakan penjumlahan dari persyaratan jumlah pangan TMS Bahan Berbahaya \leq 5% pada periode pengawasan terakhir (bobot 60%).
		4.4	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman.	Desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman adalah desa yang memiliki pelaku usaha pangan dengan pengetahuan dan penerapan prinsip keamanan pangan yang baik dari jumlah pelaku usaha pangan yang diintervensi dengan Bimbingan Teknis.
5.	Meningkatnya jumlah kader/ individu yang diintervensi keamanan pangan	5.1	Persentase kader/ individu yang memahami konsep keamanan pangan	Kader/Individu yang memahami konsep keamanan pangan adalah masyarakat yang mendapat sosialisasi keamanan pangan dengan hasil evaluasi (post test) sesuai dengan kriteria, yaitu nilai di atas 80
6.	Terwujudnya RB Dit. PMPU sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	6.1	Nilai AKIP Direktorat PMPU	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Secara ringkas gambaran perencanaan strategis pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru) seperti pada **Tabel 14**.

Tabel 14. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru)

Visi	Misi	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan
Obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi	Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1.1 Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan olahan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan	2.1 Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan;
			Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan	3.1 Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT;
				3.2 Persentase desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman;
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan	Meningkatnya daya saing pangan olahan di pasar lokal dan global dengan memberdayak	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan olahan	3.3 Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
				4.1 Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.
				4.2 Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya.

Visi	Misi	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	
	makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan	an masyarakat dan pelaku usaha		4.3	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional.
				4.4	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman.
			Meningkatnya jumlah kader/ individu yang diintervensi keamanan pangan	5.1	Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan B POM	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana yang memadai dalam menunjang sasaran strategis Direktorat	Terwujudnya RB Dit. PMPU sesuai roadmap RB B POM 2015-2019	6.1	Nilai AKIP Direktorat PMPU

6. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Untuk dapat mencapai sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, maka ditetapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui output sebagai berikut:

- i. Desa Pangan Aman
- ii. Desa pangan aman di daerah destinasi wisata
- iii. Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi
- iv. Komunitas yang Mendapat Sosialisasi Keamanan Pangan

- v. Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan
- vi. Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala bandan POM Tentang SPP-IRT
- vii. Jumlah Pasar Aman dan Bahan Berbahaya
- viii. Jumlah Pasar Aman di Destinasi Wisata Prioritas Nasional
- ix. Layanan Internal (Overhead)

Untuk pencapaian output-output tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha merumuskan strategi sebagai berikut:

a. Penguatan Jejaring Keamanan Pangan Daerah;

Indonesia telah memiliki Sistem Keamanan Pangan Terpadu yang diwujudkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN). Koordinasi nasional bidang keamanan pangan sangat penting untuk mendukung fokus pengawasan keamanan pangan pada pencegahan, mengkatalisasi tindakan di masyarakat, dan melaksanakan arah strategis dan prioritas pembangunan keamanan pangan. JKPN membangun kemitraan dan koordinasi di bidang keamanan pangan baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan JKPN di daerah melalui pembentukan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD). JKPD akan mengidentifikasi cara-cara koordinasi yang dapat membuat instansi di sepanjang rantai suplai pangan dapat melaksanakan kegiatan keamanan pangan secara individual dan bersama-sama, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. JKPD akan memastikan keterlibatan berkelanjutan mitra kerja dari semua *stakeholder* di sepanjang rantai suplai pangan termasuk asosiasi industri pangan, akademi, dan masyarakat untuk memahami dan bertindak atas kemajuan dan perkembangan sistem pengawasan keamanan pangan nasional dengan pendekatan pencegahan. Pada tingkat daerah, jejaring yang diperkuat ialah Jejaring Pengawasan Pangan dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan.

b. Pelaksanaan Asistensi Regulatori Kepada Pemerintah Daerah;

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pasal 51 ayat (5) diamanatkan bahwa pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang pengawasan pangan dilaksanakan oleh Kepala BPOM. Untuk itu, Direktorat PMPU melakukan asistensi regulatori kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota melalui berbagai strategi, terutama terkait peraturan BPOM tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT)

c. Implementasi program prioritas nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA);

Badan POM menyelenggarakan pengawasan dan inisiasi pengawasan terpadu di pusat dan daerah serta pengawasan berbasis komunitas melalui GERMAS SAPA. GERMAS SAPA adalah Gerakan bersama semua potensi masyarakat (dan JKPN) melalui strategi intervensi baik sisi *supply* maupun sisi *demand*. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka GERMAS SAPA yaitu Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan pemberdayaan komunitas masyarakat yang terdiri dari program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) dan pemberdayaan UMKM desa dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Lainnya, yang terdiri dari kelompok PKK, Kelompok Pramuka, Kelompok Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar, serta Kelompok dengan Minat Tertentu.

d. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan;

Dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, Direktorat PMPU menyadari pentingnya peranan UMKM pangan tidak hanya di sektor keamanan pangan, tetapi dalam ekonomi Indonesia secara lebih luas. Sebanyak 56 juta UKM di Indonesia, 70% diantaranya adalah UKM pangan. Pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan oleh Pemerintah agar UKM pangan Indonesia lebih optimal meningkatkan potensi pasar dalam negeri. Salah satu prioritas utama adalah mengembangkan daya saing Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan menempatkan penekanan khusus pada kebutuhan spesifik dan memastikan kerangka peraturan yang lebih baik.

e. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan;

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2012, bahwa tugas pembinaan dan pengawasan pada produk pangan dari ladang hingga ke meja menjadi tanggung jawab beberapa institusi pemerintahan. Direktorat PMPU membangun kerjasama kemitraan dan partisipasi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Bentuk kerjasama/kemitraan harus dirancang dengan fleksibel, namun tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta terantau dan

berkelanjutan.

- f. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.**

Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, perkuatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung *risk based control*, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.



PERJANJIAN KINERJA



A. RENCANA KINERJA

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2018. Selain itu, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

B. PERJANJIAN KINERJA 2018

Pejanjian Kinerja (PK) merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan, merupakan lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dokumen PK sekurang-kurangnya menyajikan informasi antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target IKU/IKK, Program dan anggaran. Berikut adalah IKU dan target IKU Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Tahun 2018:

Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kelola Badan POM, maka terdapat 3 *periode* Perjanjian Kinerja pada tahun 2018, seperti **Tabel 15 – 17** berikut:

**Tabel 15. Perjanjian Kinerja
Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2018
(OTK Lama)
Periode Januari – Februari 2018**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	1.1	Jumlah kajian profil risiko keamanan pangan	5 Kajian
		2.1	Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan	25000 (UMKM)
		3.1	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPPIRT	20 Kab/Kota
		3.2	Jumlah Desa Pangan Aman	100 Desa
		3.3	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan	2100 Desa
		3.4	Jumlah Provinsi yang menerapkan Program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	10 Provinsi
		3.5	Laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti	34 Provinsi
		3.6	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata	10 Desa
		3.7	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	2600 komunitas
		3.8	RB Direktorat PMPU sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	78

Tabel 16. Perjanjian Kinerja
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Tahun 2018
Periode Maret – Agustus 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1.1	Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1.1.1	Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	70%
2.1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, gizi pangan olahan	2.1.1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) UMKM Pangan;	60
3.1	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan	3.1.1	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT;	28%
		3.1.2	Persentase desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman;	95%
		3.1.3	Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	70%
3.2	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	3.2.1	Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan	20%
		3.2.2	Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya.	65%
		3.2.3	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional.	80%
		3.2.4	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman.	80%
3.3	Meningkatnya jumlah kader/individu yang diintervensi keamanan pangan	3.3.1	Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan	70%
4.1	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	4.1.1	Nilai AKIP Direktorat PMPU	78

Tabel 17. Perjanjian Kinerja
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Tahun 2018
Periode September – Desember 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1.1	Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1.1.1	Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	70%
2.1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, gizi pangan olahan	2.1.1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) UMKM Pangan;	60
3.1	Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko	3.1.1	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT;	28%
		3.1.2	Persentase desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman;	95%
		3.1.3	Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	70%
3.2	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman	3.2.1	Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan	20%
		3.2.2	Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya.	65%
		3.2.3	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional.	80%
		3.2.4	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman.	80%
3.3	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	3.3.1	Nilai AKIP Direktorat PMPU	78

Adapun Perjanjian Kinerja 3 periode di tahun 2018 sebagaimana disebutkan di atas, terlampir pada **Lampiran II**.

C. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagai kelanjutan dari Perjanjian Kinerja, Setiap unit kerja membuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang dimonitoring pertriwulannya. RAPK SOTK lama dan baru dapat dilihat pada **Lampiran III – V**.

D. CARA MENGHITUNG CAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:

Kurang	• $\chi < 75\%$
Cukup	• $75\% \leq \chi < 100\%$
Baik	• 100%
Memuaskan	• $100\% < \chi \leq 125\%$
Tidak dapat disimpulkan	• $\chi > 125\%$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

03

A K U N T A B I L I T A S
K I N E R J A

03

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Seiring dengan berlakunya SOTK Baru, Indikator kinerja Direktorat PMPU mengalami perubahan dari semula pada SOTK lama menggunakan pendekatan output (satuan Jumlah), menjadi Indikator Kinerja dengan pengukuran yang lebih luas dan menysasar outcome (satuan Persentase).

Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 terhadap 2017 dilakukan dengan mengkonversi satuan capaian tahun 2017 menjadi satuan sesuai perhitungan indikator kinerja 2018 dengan disertai keterangan. Beberapa indikator tahun 2018 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 2017 karena adanya berbeda parameter pengukuran.

Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha selama tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
1. Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1. Persentase (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	70 %	68,8 %	98,40 %	Cukup
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan	2. Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) UMKM Pangan	60	61,17	101,95%	Memuaskan
3. Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	3. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT	28%	28,26%	100,93%	Memuaskan
	4. Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman	95%	100%	105,26%	Memuaskan
	5. Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah	70%	80.00%	114.28%	Memuaskan

4. Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	6. Persentase Peningkatan UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.	20 %	24.42 %	122.1 %	Memuaskan
	7. Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya	65%	81.00 %	124.62%	Memuaskan
	8. Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional	80 %	68,42%	85,52%	Cukup
	9. Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman	80 %	100.00 %	125.00 %	Memuaskan
5. Meningkatnya jumlah kader/ individu yang diintervensi keamanan pangan	10. Persentase Individu yang memahami keamanan pangan	70%	79.91%	114.16%	Memuaskan
6. Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	11. Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	78	63.62	81.56%	Cukup

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2018, dari 11 (sebelas) indikator sasaran strategis, 8 (delapan) diantaranya melebihi target dengan kategori **Memuaskan**, sedangkan 3 (tiga) indikator tidak mencapai target dengan kategori **Cukup**.

II. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Penjelasan mengenai masing-masing sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha

Pengukuran sasaran tersebut diukur dengan menggunakan Indikator kinerja “Persentase (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan”. Penghitungan indikator tersebut adalah Jumlah UMKM yang memahami keamanan pangan dengan nilai post test 60 ke atas dibandingkan dengan jumlah UMKM yang diintervensi keamanan pangan.

Adapun realisasi kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 19. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Lama	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Jumlah Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan	-*)	20.511 UMKM	*target diganti sesuai indikator dan target OTK baru						
OTK Baru	Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	-*)	68.4 %	70%	68.8 %	98.40% (CUKUP)	-*)	100.58%	80 %	86 %

*) Kegiatan belum ada di tahun tersebut

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Realisasi indikator kinerja Persentase (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan pada tahun 2018 sebesar 68.8% (18.693 UMKM yang nilai post test diatas 60 dibagi 27.138 UMKM yang diintervensi x 100%). Jika dibandingkan dengan target 2018 sebesar 70% maka realisasi kinerja pada indikator tersebut adalah sebesar 98.40 % dengan kategori **CUKUP**.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2017 dan 2016)

Program UMKM baru dilakukan di tahun 2017 berdasarkan hasil trilateral meeting, sehingga capaian indikator pada kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016.

Realisasi tahun 2018 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 adalah sebesar 100.58 %. Indikator kinerja pada tahun 2017 berupa jumlah UMKM yang diintervensi kemudian dikonversi menjadi persentase.

Realisasi terhadap target renstra (2019)

Realisasi Kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target indikator kinerja pada Renstra tahun 2019 adalah 86%, sehingga masih terdapat gap dengan Renstra tahun 2019 untuk indikator tersebut sebesar 14%. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan pemahaman keamanan pangan pelaku usaha.

Analisis Penyebab Ketidakberhasilan Capaian

Kendala yang dihadapi terkait capaian indikator tersebut disebabkan peserta mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam, hal ini berpengaruh terhadap pemahaman peserta terkait materi yang diberikan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam pencapaian indicator adalah:

1. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha pangan, yang dilaksanakan di 11 (sebelas) kota yaitu Serang, Palembang, Banda Aceh Padang, Medan, Semarang, Bandung, Bogor, Yogyakarta dan Surabaya dan Jakarta, dengan jumlah total peserta sebanyak 9.543 pelaku usaha pangan. Kegiatan ini melibatkan BB/BPOM setempat.
2. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada pelaku usaha pangan dilaksanakan oleh Fasilitator Keamanan Pangan yang berasal dari organisasi masyarakat dan mahasiswa dan atau alumni Poltekkes. Fasilitator keamanan pangan yang berasal dari organisasi masyarakat mengintervensi sebanyak 7.015 pelaku usaha pangan, sedangkan fasilitator keamanan pangan yang berasal dari Poltekkes mengintervensi sebanyak 10.580 pelaku usaha pangan.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan kendala yang dihadapi, maka rencana tindak lanjut untuk meningkatkan realisasi kinerja adalah pengembangan model intervensi dengan materi yang lebih disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta sehingga materi keamanan pangan dapat lebih mudah dipahami oleh pelaku usaha pangan.

2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan

Pada tahun 2018, Pengukuran sasaran tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator Indeks kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di bidang pangan olahan yang diperoleh dari Pusat Riset Kajian Obat dan Makanan, sedangkan pada tahun 2019 sasaran ini diukur dengan tambahan indikator yaitu Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan Perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$Q = (\sum(S) \cdot W_i) / n$$

Dimana:

- S = skor per indikator
- n = jumlah indikator yang digunakan
- w_i = penimbang indicator komoditas
- Q = Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha BPOM

Adapun realisasi kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 20. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Baru	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang pangan olahan	-*)	-*)	60	61.17	101.95% (MEMUASKAN)	-*)	-*)	61	100.28%

-*) Kegiatan belum ada di tahun tersebut

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Dari tabel tersebut, terlihat realisasi indikator Indeks kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di bidang pangan olahan pada tahun 2018 adalah 61.17. Bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018 sebesar 60, maka capaian tahun 2018 sebesar 101.95% dengan kriteria MEMUASKAN.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2017 dan 2016)

Pengukuran indikator Indeks kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di bidang pangan olahan baru dilakukan pada tahun 2018, sehingga capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017.

Realisasi terhadap target renstra (2019)

Jika realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target renstra 2019, maka capaiannya 100.28%. Indikator tersebut muncul sebagai salah satu indikator kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha seiring dengan SOTK baru, sehingga tidak dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Target 2018 dan 2019 mengikuti target Renstra Badan POM.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang pangan olahan antara lain : Bimbingan dan pembinaan terkait persyaratan keamanan pangan yang intensif terhadap pelaku usaha di bidang pangan olahan.

Evaluasi dan tindak lanjut

Untuk meningkatkan keberhasilan capaian kepatuhan pelaku usaha, akan dilakukan bimbingan dan pembinaan UMKM dengan jangkauan yang lebih luas dan intensif serta metode yang lebih interaktif.

3. Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan

Pengukuran sasaran tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) Indikator yaitu:

- 3.1. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT
- 3.2. Persentase Desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman
- 3.3. Persentase Provinsi yang menerapkan Program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Penjelasan realisasi masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:

3.1 Indikator : Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT

Perhitungan Indikator “Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT” adalah jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan kriteria minimal dibandingkan dengan jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan intervensi keamanan pangan. Kriteria minimal Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT adalah telah menggunakan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dalam menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; 2) Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Data yang menjadi input penghitungan indikator tersebut diperoleh melalui Kegiatan implementasi Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT yang bertujuan terutama untuk mengetahui gambaran/profil kesesuaian proses penerbitan SPP-IRT di Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Badan POM terkait SPP-IRT yaitu:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; untuk peraturan ini telah direvisi pada tahun 2018 menjadi Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.
- 2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Kriteria minimal bagi Kabupaten/Kota yang telah menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT” dengan kriteria minimal, yaitu:

- 1) Mendapatkan intervensi asistensi regulasi peraturan BPOM tentang SPP-IRT
- 2) Memenuhi 6 kriteria utama dalam penerapan peraturan BPOM tentang SPP-IRT, sebagai berikut:
 - a. Jenis Pangan yang diizinkan memperoleh SPP IRTP sesuai standar yaitu 16 Kategori
 - b. Dilakukan penyuluhan sebelum diterbitkan SPP IRT
 - c. Sertifikat penyuluhan diberikan bila nilai minimal 60
 - d. Sarana Produksi IRTP diperiksa sesuai standar (form sesuai 2012 dan semua isinya diperiksa)
 - e. Mendapat sertifikat PIRT jika hasil pemeriksaan B-C atau I-II
 - f. Satu nomor PIRT hanya diterbitkan untuk 1 jenis pangan dan 1 jenis kemasan
- 3) Memenuhi minimal 5 kriteria tambahan dalam penerapan peraturan BPOM tentang SPP-IRT:
 - a. Penyuluhan keamanan pangan dilakukan dengan semua materi utama penyuluhan diberikan
 - b. Semua Petugas DFI memiliki SERTIFIKAT
 - c. Penerimaan permohonan SPP IRT sesuai standar yang ditetapkan
 - d. Dilakukan monitoring IRTP
 - e. Ada laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan
 - f. Penomoran SPP IRT sesuai ketentuan
 - g. Semua Petugas PKP memiliki SERTIFIKAT

Berdasarkan hasil kajian tersebut, target dan realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran : Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan (Indikator : Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Peraturan BPOM tentang SPP-IRT)

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Lama	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah Menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT	-*)	20 Kab/ Kota	*target diganti sesuai indikator dan target OTK baru						
OTK Baru	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Peraturan BPOM tentang SPP-IRT	-*)	23.52%	28%	28,26%	100,9% (MEMUASKAN)	139%	120,15%	30%	94,20%

-*) Indikator berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi indikator kinerja “Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Peraturan BPOM tentang SPP-IRT” tahun 2018 adalah 28,26%. Persentase ini menunjukkan 13 Kab/Kota telah menerapkan Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT dari sejumlah 46 Kabupaten Kota yang telah diintervensi asistensi regulasi tentang Peraturan BPOM tentang SPP-IRT dan telah dilakukan intervensi berupa kajian penerapan SPP-IRT. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 capaian indikator adalah sebesar 100,9% dengan kategori MEMUASKAN.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2016 dan 2017)

Realisasi indikator tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 karena pengukuran indikator yang berbeda. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebesar 120,15%. Dalam hal ini berarti adanya peningkatan realisasi pemerintah daerah

Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017.

Realisasi terhadap target Renstra (2019)

Berdasarkan Renstra Tahun 2019, target Kab/Kota yang telah menerapkan Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT di tahun 2019 adalah sebesar 30%. Apabila realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target 2019 maka diperoleh persentase sebesar 94.20%. Hal ini berarti target capaian 2019 masih relevan bila dibandingkan target 2018.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan pencapaian target pada sasaran kegiatan ini diperoleh melalui beberapa strategi yaitu:

- 1) Asistensi Regulasi ke Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan khususnya petugas Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector (DFI) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait peraturan Badan POM mengenai SPP-IRT sekaligus berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait implementasi peraturan tersebut di lapangan.
- 2) Sosialisasi aplikasi pelaporan SPP-IRT yang telah dikembangkan oleh Badan POM untuk memudahkan Dinas Kesehatan melakukan pelaporan terkait pemberian SPP-IRT.
- 3) Peningkatan Kompetensi Tenaga PKP/DFI melalui Bimtek PKP dan DFI yang dilaksanakan di Pusat maupun berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara.
- 4) Berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian dan BKPM-PTSP Pusat terkait Perijinan SPP-IRT yang akan dilaksanakan terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission (OSS)*.
- 5) Aplikasi pelaporan SPP-IRT yang akan dikembangkan terintegrasi dengan sistem OSS.

Evaluasi dan tindak lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerbitan SPP-IRT sesuai ketentuan antara lain:

- 1) faktor kelembagaan, permasalahan timbul karena adanya peraturan/kebijakan daerah yang kurang mendukung penerapan peraturan SPP-IRT seperti tupoksi yang tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antar dinas, tupoksi SPP-IRT dialihkan ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terdapat kabupaten yang hanya menerbitkan ijin satu tahun sekali dan lain-lain.
- 2) faktor SDM, masih ditemukan kabupaten/kota yang tidak memiliki petugas PKP dan DFI atau jika ada jumlahnya masih terbatas. Selain itu, adanya mutasi juga turut mempengaruhi tersedianya tenaga PKP/DFI. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten tersebut berdampak pada masih banyaknya kesalahan yang ditemukan dalam proses penerbitan SPP-IRT seperti jenis pangan yang diizinkan mendapat SPP-IRT, ketentuan label, dan kategori industri yang diperbolehkan memperoleh SPP-IRT, dan lain-lain
- 3) faktor anggaran, di beberapa daerah anggaran yang disediakan untuk penerbitan SPP-IRT juga sering menjadi kendala yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pemeriksaan sarana industri rumah tangga.

Sebagai tindak lanjut, strategi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yaitu:

- 1) Advokasi dengan Pemerintah Daerah bersama Balai POM setempat. Dengan adanya advokasi dan asistensi regulasi tersebut, diharapkan akan semakin meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap pentingnya penerapan peraturan terkait SPP-IRT untuk mendukung dan menjaga keamanan mutu produk IRTP.
- 2) Penyusunan Juknis Penerbitan SPP-IRT dan Buku FAQ (*Frequently Asked Question*) untuk meluruskan beberapa pemahaman yang salah yang masih sering terjadi saat penerbitan SPP-IRT sehingga dapat memudahkan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan SPP-IRT sesuai ketentuan.
- 3) Pengembangan materi yang akan digunakan Pemerintah Daerah saat Penyuluhan Keamanan Pangan kepada pelaku usaha IRTP
- 4) Pengembangan *e-learning* PKP DFI untuk menambah jumlah dan cakupan calon tenaga PKP DFI yang ada di tingkat Pemerintah Daerah

3.2 Indikator : Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman

Capaian kinerja kegiatan indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Pengukuran indikator ini adalah Jumlah desa yang menerapkan kriteria minimal dibandingkan dengan seluruh desa yang mendapatkan intervensi x 100%. Kriteria minimal Desa yang menerapkan konsep desa pangan aman adalah:

- 1) Mendapatkan intervensi Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa
- 2) Kader Keamanan Pangan Desa secara aktif melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat desa

Data yang menjadi input penghitungan indikator berasal dari laporan hasil intervensi keamanan pangan di desa. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, realisasi indikator kinerja Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman dapat dilihat pada **Tabel 22** berikut:

Tabel 22. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan (Indikator Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman)

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Lama	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Jumlah desa pangan aman	100 desa	100 desa	*target diganti sesuai indikator dan target OTK baru						
OTK Baru	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman	100%	100%	95%	100%	105% (MEMUASKAN)	105%	105%	- *)	- *)

*) kegiatan dialihkan ke Balai

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Desa yang Menerapkan Konsep Desa Pangan Aman tahun 2018” adalah 100% (105 desa menerapkan kriteria minimal dibagi dengan 105 desa yang diintervensi x 100%). Bila realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan target tahun 2018 yaitu 95% maka capaian indikator ini adalah 105% dengan kategori **MEMUASKAN**.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2016 dan 2017)

Realisasi indikator tahun 2018 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 105%.

Realisasi terhadap target Renstra (2019)

Pada tahun 2019, Program Desa Pangan Aman akan menjadi indikator di BB/BPOM seluruh Indonesia mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian Indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada Tahun 2019.

Target RPJMN 2015-2019 untuk total jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi keamanan pangan hingga tahun 2019 adalah 500 desa. Dengan jumlah desa yang diintervensi hingga tahun 2018, maka ada gap sebesar 95 desa baru pada tahun 2019, yang akan dikelola oleh Balai Besar/Balai POM.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan pencapaian target pada indikator “Persentase Desa yang Menerapkan Konsep Desa Pangan Aman” diperoleh melalui 4 strategi yaitu:

1) Perkuatan kapasitas desa

Perkuatan kapasitas desa di setiap provinsi dilaksanakan melalui advokasi kelembagaan desa dan pelatihan keamanan pangan kepada kader keamanan pangan desa.

2) Pemberdayaan komunitas desa

Pemberdayaan komunitas desa dilakukan dengan cara memberikan bimbingan teknis keamanan pangan kepada komunitas desa. Bimbingan teknis dilakukan oleh kader keamanan pangan desa yang sudah dilatih.

3) Pengawasan keamanan pangan desa



Pengawasan keamanan pangan desa dilakukan melalui kegiatan fasilitasi keamanan pangan disarana produksi pangan yang dimiliki oleh komunitas di desa. Fasilitasi keamanan pangan ini dilakukan oleh kader keamanan pangan desa. Selain itu, pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui kegiatan mobling dan uji produk pangan menggunakan *rapid test kit*.

4) Monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan capaian target serta kendala pada pelaksanaan kegiatan ini. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program ini di tahun berikutnya.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target indikator sekaligus tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kegiatan yang telah dilakukan tahun sebelumnya yaitu:

- 1) Untuk kontinuitas program Desa Pangan Aman di setiap propinsi dan implementasi keamanan pangan oleh masyarakat desa yang sudah diintervensi secara mandiri, upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:
 - a) Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama/MoU antara Badan POM dengan Kemendesa pada Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan peningkatan keamanan pangan pada masyarakat di desa.
 - b) Tindak lanjut dari MoU tersebut, Kemendesa menerbitkan Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa program keamanan pangan merupakan kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Permendesa tersebut merupakan payung hukum agar program keamanan pangan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan oleh Desa dengan penganggaran APBDes.
 - c) Penerbitan Pedoman Pengawasan pada Tahun 2018 untuk pelaksanaan program pengawasan agar desa yang sudah diintervensi menjalankan program keamanan pangan secara berkelanjutan.
- 2) Penambahan cakupan pada Tahun 2018 yaitu di Maluku Utara. Sehingga cakupan propinsi yang mendapat intervensi keamanan pangan bertambah dari 32 propinsi menjadi 33 propinsi.
- 3) Pada tahun 2018 telah berhasil dilatih Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) sebanyak 1526 orang dan telah melaksanakan bimbingan teknis keamanan pangan kepada 5681 komunitas desa. Selain itu, berdasarkan hasil pengambilan data yang dilakukan sebelum dan sesudah intervensi terdapat perubahan terkait pengetahuan, sikap dan perilaku pada KKPD terkait keamanan pangan, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Evaluasi dan tindak lanjut

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan program Desa Pangan Aman yang dimulai pada tahun 2015, Jumlah desa yang sudah diintervensi keamanan pangan selama 4 tahun, dari tahun 2015-2018 adalah 405 desa. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri jumlah total desa yang ada di Indonesia adalah 74.910 desa. Jika dibandingkan dengan total desa yang ada di Indonesia, desa yang diintervensi baru sekitar 0,5%.

Terkait hal tersebut, strategi selanjutnya Direktorat PMPU akan melakukan revitalisasi program keamanan pangan desa, yaitu dengan melakukan kolaborasi bersama Perguruan Tinggi melalui program KKN Mahasiswa dari multidisiplin ilmu. Setiap tahun, KKN dilaksanakan selama 1-2 bulan di \pm 5000 desa oleh 26 Universitas yang ada di Indonesia (data dapat dilihat pada Lampiran 1). Jika program desa pangan aman dilakukan bersama-sama dengan program KKN Mahasiswa, maka pembangunan desa pangan aman dapat dilakukan di 25.000 desa (33% dari total desa) dalam jangka waktu 5 tahun.

3.3 Indikator : Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Dalam rangka pembinaan implementasi program keamanan PJAS di daerah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha memiliki peran sebagai *Steering Committee*, sedangkan Balai Besa/Balai POM di 10 propinsi lokus program (Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua Barat) merupakan *Organizing Committee*. Dalam rangka melaksanakan fungsi *Steering Committee*, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada stakeholder kunci di daerah yang menjadi lokus program (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian Agama, melalui penyebaran kuesioner melalui Survey Online dengan aplikasi Survey Monkey dan monitoring evaluasi kepada Balai Besar/Balai POM.

Hasil evaluasi dan implementasi Keamanan PJAS di propinsi digunakan sebagai input dalam pengukuran Indikator “Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

Penghitungan indikator tersebut adalah Jumlah Provinsi Yang Menerapkan Kriteria Minimal dibandingkan terhadap Jumlah Provinsi Yang Diintervensi Keamanan Pangan. Pemerintah Daerah adalah OPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi lokus program intervensi keamanan PJAS. Kriteria minimal meliputi parameter berikut :

1. Advokasi lintas sektor dalam rangka sinergisme program dan penggalangan komitmen. Parameter ini khususnya ditujukan kepada stakeholder kunci berikut dengan perannya masing-masing, yaitu :
 - 1.1 Bappeda
 - i. Memiliki payung hukum daerah tentang keamanan pangan atau yang berkaitan
 - ii. Memiliki anggaran daerah khusus keamanan pangan atau yang berkaitan
 - 1.2 Dinas Kesehatan
 - i. Menganggarkan program keamanan pangan
 - ii. Melaksanakan program pendampingan/pembinaan kantin sekolah
 - 1.3 Dinas Pendidikan
 - i. Menganggarkan Program Keamanan Pangan
 - ii. Melaksanakan Program Keamanan Pangan Sekolah
 - iii. Memasukkan materi keamanan pangan pada kegiatan intrakurikuler
 - iv. Memasukkan materi keamanan pangan pada kegiatan ekstrakurikuler
 - 1.4 Kementerian Agama
 - i. Menganggarkan Program Keamanan Pangan
 - ii. Melaksanakan Program Keamanan Pangan Sekolah
 - iii. Memasukkan materi keamanan pangan pada kegiatan intrakurikuler
 - iv. Memasukkan materi keamanan pangan pada kegiatan ekstrakurikuler
 - 1.5 Sekolah
 - i. Membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah
 - ii. Melakukan KIE Keamanan Pangan di sekolah
 - iii. Melakukan pembinaan kantin sekolah
2. Melakukan Bimbingan teknis PJAS bagi komunitas sekolah
Parameter ini khususnya ditujukan untuk Balai Besar/Balai POM di propinsi lokus program

3. Mendistribusikan Paket Edukasi Keamanan Pangan untuk Sekolah
Parameter ini khususnya ditujukan untuk Balai Besar/Balai POM di propinsi lokus program

Berdasarkan hasil evaluasi dan implementasi keamanan PJAS, maka dapat dihitung realisasi indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 23. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Sasaran Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan (Indikator Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah)

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Lama	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Jumlah Provinsi yang menerapkan Program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	-*)	10 Propinsi	*target diganti sesuai indikator dan target OTK baru						
OTK Baru	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan	Persentase Propinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	-*)	-**)	70%	80%	114% (MEMUASKAN)	*)	-**)	80%	100%

-*) Kegiatan tidak ada pada tahun tersebut

-**) Tidak dapat dibandingkan karena berbeda perhitungan indikator

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Realisasi indikator kinerja “Persentase propinsi yang menerapkan keamanan pangan” tahun 2018 adalah 80% (8 Provinsi yang menerapkan keamanan pangan dibagi 10 Provinsi yang diintervensi x 100%). Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 70% maka capaian adalah sebesar 114% dengan kategori **MEMUASKAN**.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2016 dan 2017)

Realisasi tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena kegiatan belum ada. Realisasi tahun 2018 juga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 karena berbeda

perhitungan indikator terutama dengan adanya penambahan parameter advokasi lintas sektor dalam rangka sinergisme program dan penggalangan komitmen. Perbedaan tersebut menyesuaikan sasaran strategis sesuai SOTK baru “Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan”. Penghitungan lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Realisasi terhadap target Renstra (2019)

Adapun realisasi kinerja tahun 2018 bila dibandingkan dengan target indikator kinerja Renstra tahun 2019 adalah 100%. Kegiatan intervensi PJAS merupakan bagian dari Proyek Prioritas Nasional yang dimulai sejak tahun 2017. Target output tahun 2017- 2019 adalah 17.000 sekolah yang diintervensi keamanan pangan di 34 provinsi. Dengan capaian output hingga tahun 2018, maka terdapat gap target output sebanyak 7000 sekolah di 14 propinsi untuk tahun 2019.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja “Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan” diperoleh melalui :

1. Strategi Ekstensifikasi PJAS meliputi :
 - 1) Kemitraan dengan lintas sektor terkait
 - 2) Pendampingan terhadap sekolah dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan pangan
 - 3) Pemberdayaan komunitas sekolah dalam penerapan program keamanan pangan yang berkelanjutan
2. Strategi Branding Keamanan Pangan, melalui tahapan *awaking, inspire, provoke* dan *engage* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan atensi masyarakat terhadap keamanan pangan dengan berbagai strategi komunikasi

Kegiatan yang sudah dilakukan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator antara lain :

1. Melakukan advokasi lintas sektor
Advokasi ini bertujuan untuk sinergisme program dan penggalangan komitmen dengan lintas sektor terkait diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha bersama Balai Besar/Balai POM melakukan advokasi lintas sektor di propinsi.

2. Menyusun materi keamanan pangan dan tools monitoring evaluasi sebagai bahan implementasi program keamanan pangan di daerah, yaitu:

a. Survei Online

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha telah mengembangkan seperangkat kuesioner melalui *Survey Online* untuk memonitoring dan mengevaluasi program ini. Kuesioner diisi oleh lintas sektor terkait stakeholder kunci yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Sekolah, sekolah, dan Balai/Balai Besar POM yang terlibat.

b. Subsite Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Subsite monitoring dan evaluasi keamanan PJAS ini dikembangkan sebagai database program PJAS dan media monitoring capaian target program PJAS di Propinsi.

c. Campaign Keamanan Pangan di media sosial

- Kegiatan *Campaign* Keamanan Pangan di media sosial merupakan salah satu strategi komunikasi yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, khususnya PJAS serta mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif mewujudkan keamanan pangan. *Campaign* keamanan pangan dilakukan dengan cara melakukan *broadcast* informasi keamanan tematik menggunakan akun media sosial @klubpompi, yaitu di youtube (video), Instagram (infografis, video), Facebook (infografis, video), dan Twitter (infografis, video).
- Selama tahun 2018 telah di-*posting* 250 informasi keamanan pangan dengan 12.755 kali pesan yang disampaikan telah dilihat oleh user di Facebook, 19.890 kali video dilihat di youtube.
- Informasi keamanan pangan yang di *broadcast* tersebut dapat digunakan oleh Balai Besar/Balai POM dalam rangka implementasi program keamanan PJAS di propinsi

d. Branding Keamanan Pangan di Commuterline

Selain melalui media sosial, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha melakukan strategi komunikasi melalui *Branding* Keamanan Pangan di *Commuterline* dengan memasang *board* berisi informasi keamanan pangan, diantaranya Cek KLIK, Larangan Penggunaan Kertas Koran, Cek Kemasan, Aplikasi Cek BPOM, dan Media Sosial Keamanan Pangan Klubpompi.

e. Produk Informasi Keamanan Pangan

Produk Informasi Keamanan Pangan yang dikembangkan antara lain berupa permainan keamanan pangan interaktif (Game Android “Toko POMPI”), Leaflet 5 Kunci Keamanan Pangan, dan film pendek keamanan pangan “Titik Awal”.

3. Menyelenggarakan ToT Fasilitator Keamanan Pangan di pusat

Kegiatan ini merupakan pembekalan dan persamaan persepsi petugas Balai Besar/Balai POM di propinsi yang menjadi lokus program intervensi PJAS tahun 2018. Selain itu juga pada forum tersebut dilakukan koordinasi dengan Kementerian terkait khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk sinergisme program dan lokus di daerah.

4. Melakukan Monitoring Evaluasi Program.

Monitoring dan evaluasi program dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Monitoring progress capaian target tahapan implementasi program keamanan PJAS di 10 provinsi
- 2) Pengumpulan data monitoring dan evaluasi melalui Survey Online di 10 propinsi
- 3) Pengolahan data monitoring dan evaluasi
- 4) Pelaporan capaian implementasi intervensi keamanan PJAS kepada stakeholder kunci daerah melalui Workshop Monev yang dilaksanakan di 10 BB/BPOM target untuk mengevaluasi secara keseluruhan capaian tahapan pelaksanaan intervensi PJAS di 10 provinsi sekaligus melakukan koordinasi untuk keberlanjutan program PJAS secara mandiri oleh Pemda Kab/Kota

Evaluasi dan tindak lanjut

Hasil evaluasi implementasi program PJAS menunjukkan beberapa kendala yang masih ditemukan di daerah diantaranya yaitu :

- 1). Keamanan PJAS belum menjadi prioritas program daerah
- 2). Komitmen sekolah belum optimal
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana kantin sekolah

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha akan melakukan revitalisasi program PJAS melalui beberapa strategi diantaranya :

- 1) Mengoptimalkan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan peran Sanitarian yang ada di Puskesmas untuk mengawal pembinaan Kantin Sekolah
- 2) Mengoptimalkan kerja sama dengan Kementerian Agama untuk menambah cakupan Madrasah yang diintervensi Keamanan Pangan

- 3) Integrasi dengan Program Sekolah Ramah Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lokus intervensi dan pemberdayaan Fasilitator Daerah Sekolah Ramah Anak di Propinsi dalam program PJAS
- 4) Memperluas Strategi Branding Keamanan Pangan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, khususnya PJAS.

4. Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan

Pengukuran sasaran tersebut dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu:

- 4.1 Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.
- 4.2 Persentase Pasar yang memenuhi Kriteria Pasar Aman dan Bahan Berbahaya
- 4.3 Persentase Pasar yang memenuhi Kriteria Pasar Aman dan Bahan Berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional
- 4.4 Persentase Desa di Destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman

Penjelasan realisasi masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:

4.1 Indikator : Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.

Tabel 24. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan (Indikator Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan)

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Lama	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Jumlah Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan	-*)	20.511 UMKM	*target diganti sesuai indikator dan target OTK baru						

OTK Baru	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	Persentase UMKM Pangan yang diintervensi keamanan pangan	-*)	-**)	20 %	24.42 %	122 % MEMUASKAN				
----------	---	--	-----	------	------	---------	---------------------------	--	--	--	--

-*) Kegiatan belum ada di tahun tersebut

-**) Realisasi 2017 tidak dapat dihitung karena berbeda indikator

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Realisasi kinerja tahun 2018 indikator “Persentase UMKM Pangan yang diintervensi keamanan pangan” sebesar 24.42% (realisasi tahun 2018 dikurangi realisasi tahun 2017 dibagi realisasi tahun 2018). Bila dibandingkan dengan target 2018 sebesar 20 % maka capaian adalah sebesar 122 % dengan kategori **MEMUASKAN**.

Pada tahun 2019 strategi pembinaan UMKM lebih mengutamakan pendampingan yang lebih intensif diantaranya dengan strategi pendampingan penerapan CPPOB yang memperkuat strategi sebelumnya (Bimtek dan Sosialisasi Keamanan Pangan), sehingga target UMKM yang diintervensi ditetapkan relatif stabil terhadap intervensi UMKM pangan tahun 2018.

Kunci Keberhasilan pencapaian target indikator “Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan” antara lain :

1. Antusiasme dari pelaku usaha pangan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi keamanan pangan.
2. Komitmen dari organisasi masyarakat, Poltekkes serta stakeholder lainnya untuk mendukung kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi keamanan pangan.

Workshop FGD dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta 9 (sembilan) Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan turut memberi andil dalam penguatan komitmen serta koordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan. Pertemuan koordinasi dengan para pemimpin organisasi masyarakat serta pelaksanaan *Training of Trainer* bagi Fasilitator Keamanan Pangan memperkuat komitmen dan dukungan dari organisasi masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan teknis keamanan pangan dan sosialisasi keamanan pangan.

Berbagai upaya Intervensi Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Pangan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha meliputi:

1. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha pangan. Penyelenggaraan bimtek dilaksanakan di 11 (sebelas) kota yaitu Serang, Palembang,

Banda Aceh Padang, Medan, Semarang, Bandung, Bogor, Yogyakarta dan Surabaya dan Jakarta, dengan jumlah total peserta sebanyak 9.543 pelaku usaha pangan. Kegiatan ini melibatkan BB/BPOM setempat. Selanjutnya 4 pelaku usaha pangan peserta bimbingan teknis di Jakarta mendapatkan pendampingan yang lebih intensif dalam memahami dan menerapkan persyaratan CPPOB secara konsisten.

2. Kegiatan *Training of Trainer* bagi Fasilitator Keamanan Pangan, kegiatan ini mencetak 202 orang tenaga Fasilitator Keamanan Pangan tingkat nasional yang berasal dari organisasi masyarakat. Selanjutnya Fasilitator Keamanan Pangan tingkat Nasional (FasNas) melakukan diseminasi internal di masing-masing wilayahnya sehingga dicetak Fasilitator Keamanan Pangan tingkat Daerah (FasDa). Baik FasNas dan FasDa bertanggung jawab melaksanakan edukasi keamanan pangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya masing-masing.
3. Workshop FGD dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta 9 (sembilan) Politeknik Kesehatan (Poltekkes)-Kementerian Kesehatan Bandung, Jakarta III, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Serang, Medan dan Padang. Workshop ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan yang akan dilaksanakan oleh alumni dan atau mahasiswa Poltekkes yang akan bertugas sebagai tenaga Fasilitator Keamanan Pangan di desa target. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari permasalahan tidak tercapainya target jumlah UMKM yang diintervensi pada tahun 2017 dan konsolidasi serta koordinasi dengan pihak Poltekkes.
4. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada pelaku usaha pangan dilaksanakan oleh Fasilitator Keamanan Pangan yang berasal dari organisasi masyarakat dan mahasiswa dan atau alumni Poltekkes. Fasilitator keamanan pangan yang berasal dari organisasi masyarakat mengintervensi sebanyak 7.015 pelaku usaha pangan, sedangkan fasilitator keamanan pangan yang berasal dari Poltekkes mengintervensi sebanyak 10.580 pelaku usaha pangan.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2016 dan 2017)

Selain itu sesuai dengan rekomendasi tahun sebelumnya, telah dilakukan penyelenggaraan Advokasi Kelembagaan Desa sebagai bentuk sosialisasi program desa, penguatan komitmen dan advokasi yang merupakan implementasi dari Permendesa terkait prioritas penganggaran dana desa kepada Kepala Desa yang menjadi target intervensi program. Komitmen dari para Kepala Desa tersebut sangat berperan dalam suksesnya penyelenggaraan sosialisasi keamanan pangan bagi UMKM di desa yang dilakukan oleh para fasilitator keamanan pangan yang bekerja sama dengan para pendamping desa.

Realisasi terhadap target Renstra (2019)

Pada tahun 2019 target presentase UMKM Pangan yang diintervensi keamanan pangan sebesar 2 %, yang merupakan peningkatan 2 % dari jumlah UMKM Pangan yang diintervensi pada tahun 2018. Pada tahun 2019 strategi pembinaan UMKM lebih mengutamakan pendampingan yang lebih intensif yang memperkuat strategi sebelumnya (Bimtek dan Sosialisasi Keamanan Pangan)

Evaluasi dan tindak lanjut

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian indikator pada Tahun 2019 maka perlu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan komitmen dan dukungan dari organisasi masyarakat terhadap pelaksanaan pendampingan, bimbingan teknis keamanan pangan dan sosialisasi keamanan pangan.

4.2 Indikator : Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya

Program Pasar aman dari Bahan Berbahaya merupakan program yang diinisiasi oleh Badan POM sejak tahun 2013 dan melibatkan kontribusi aktif dari pemangku kepentingan lainnya. Program ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi, pasar merupakan simpul penting dalam rantai peredaran bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan ke industri rumah tangga pangan, termasuk pengolah PJAS. Oleh sebab itu pengendalian peredaran bahan berbahaya di pasar menjadi salah satu upaya intervensi dari sisi pasokan (*supply side*) dalam meningkatkan keamanan pangan. Implementasi program disusun melalui rencana aksi yang melibatkan peran masyarakat, lintas sektor dan stakeholder terkait untuk mewujudkan pasar aman dari bahan berbahaya melalui pemberdayaan komunitas pasar untuk melakukan pengawasan bahan berbahaya secara mandiri. Rangkaian kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya melibatkan pusat dan Balai Besar / Balai POM di 31 provinsi. Rangkaian kegiatan di daerah yang dilakukan oleh Balai dengan target pemberdayaan komunitas meliputi

advokasi kepada Pemda dan Stakeholder di daerah, penyuluhan bagi komunitas pasar, bimtek / pendampingan petugas pengawas pasar, kampanye masyarakat dan money hasil pengawasan. Rencana aksi yang dilakukan oleh Balai tersebut mengacu pada Juknis yang disusun oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Penghitungan indikator "Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya adalah Jumlah pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dibandingkan dengan Jumlah target pasar yang diintervensi. Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya adalah Pasar dengan nilai minimal 70%, yang merupakan penjumlahan dari persyaratan sebagai berikut : Jumlah pangan TMS Bahan Berbahaya \leq 5% pada periode pengawasan terakhir (bobot 60%). Kriteria pemenuhan TMS: 1) 0-5,5% = 100%, 2) 5,6-7,5% = 70%, 3) 7,6-10% = 50% dan >10% = 0. Selain itu pasar telah melaksanakan intervensi secara aktif : pembinaan pedagang, sosialisasi ke konsumen pasar (bobot 40%) Adapun target dan realisasi indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan (Indikator Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya)

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Lama	Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dengan pangan	Jumlah Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	108 Pasar	139 Pasar	*target diganti sesuai indikator dan target OTK baru						
OTK Baru	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	Persentase Pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	-*)	-*)	65%	81%	124.6% MEMUASKAN	-*)	-*)	Dilalihkan ke BB/Balai POM	Dilalihkan ke BB/Balai POM

-*) Realisasi tidak dapat dihitung karena berbeda indikator

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Realisasi indikator “Persentase Pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari Bahan Berbahaya” Tahun 2018 adalah 81%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 65%, maka capaian sebesar 124,6% dengan kategor **MEMUASKAN**.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2016 dan 2017)

Indikator kinerja pada tahun 2017 adalah jumlah Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena berbeda perhitungan indikator.

Realisasi terhadap target Renstra (2019)

Pada tahun 2019, program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya akan menjadi indikator di BB/BPOM seluruh Indonesia mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tahun 2019 pasar yang diintervensi sejumlah 204 pasar, bila dibandingkan terhadap realisasi jumlah pasar tahun 2018 yaitu sejumlah 171 pasar maka masih terdapat gap sebanyak 33 pasar baru. Dengan demikian pada Tahun 2019, indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dan beralih ke Balai/Balai Besar POM.

Evaluasi dan tindak lanjut

Kunci keberhasilan pencapaian indikator “Pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari Bahan Berbahaya” antara lain sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dukungan tersebut berupa alokasi anggaran untuk mendukung program pasar;
2. Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi mengenai keamanan pangan di pasar pasar target;
3. Pemerintah Daerah telah melakukan tindak lanjut atas temuan pangan yang tidak memenuhi syarat di pasar pasar target;
4. Adanya replikasi pasar aman dari bahan berbahaya yang dilaksanakan oleh beberapa Pemda dan berdampak pada penguatan manajemen pasar.

Adapun untuk mencapai target yang diharapkan, pada tahun 2018 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha telah melaksanakan berbagai upaya intervensi terhadap pasar-pasar tersebut melalui kegiatan sebagai berikut:

1. *Focused Group Discussion* Komitmen Pemda dan Lintas Sektor tentang Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
2. Bimtek Keamanan Pangan;
3. Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Daerah;
4. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
5. Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Pasar Pilot dalam rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
6. Penyusunan dan Review Pedoman dan Modul;
7. Sosialisasi Sistem Informasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (SIPAMAN);
8. Penyusunan dan penyebaran Media Informasi tentang Bahan Berbahaya dan Kemasan Pangan;
9. Asistensi dan Sosialisasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada Pemerintah Daerah dalam Germas Sapa;
10. Perencanaan dan Evaluasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman.

Sampai akhir tahun 2018, beberapa output telah dihasilkan oleh program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, diantaranya:

1. Hasil pengawasan terhadap pangan dan bahan berbahaya yang beredar di pasar, yang dilakukan oleh petugas pasar dan disupervisi oleh petugas dari Balai Besar/ Balai POM menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun 2013-2018.

Gambar 5. Hasil Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya di Pasar Tahun 2013 - 2018

% PANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT DI 171 PASAR YANG DIINTERVENSI



[MONITORING DAN EVALUASI 2013-2018]

2. Dari 170 pasar yang diintervensi, telah dilakukan penilaian terhadap pasar yang akan mendapatkan Award Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Indikator penilaian award tersebut adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah, kondisi pasar, hasil uji dan sampling pangan serta kemandirian pasar dalam Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Ke tiga pasar tersebut adalah Pasar Sambelegi Kab. Sleman, Pasar Minulyo Kab. Pacitan, Pasar Kahayan Kota Palangkaraya. Keberhasilan ke 3 pasar tersebut tentunya dapat menjadi percontohan bagi pasar yang lain dan motivasi kepada Pemerintah Daerah untuk secara mandiri mewujudkan Pasar Aman dari Berbahaya.
3. Pada Tahun 2018, Badan POM telah melakukan kerjasama dengan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) dalam Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Dari target sebanyak 300 peserta, diperoleh 263 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Tidak tercapainya jumlah peserta diakibatkan karena belum tersedianya anggaran beberapa Pemerintah Daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dapat menjadi evaluasi untuk membuat strategi baru dalam penyelenggaraan di tahun 2019. Sampai dengan tahun 2018, sebanyak 618 Fasilitator yang berasal dari OPD terkait dan unit pusat telah dilatih melalui Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Fasilitator ini diharapkan menjadi motor penggerak keberlangsungan program di daerah, khususnya dalam mendorong Pemda untuk mereplikasi pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.

Untuk menindaklanjuti dan mendorong keberhasilan implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya akan dilakukan tindak lanjut diantaranya:

1. Pendampingan dan pembinaan bagi pasar-pasar hasil replikasi daerah baik oleh petugas pengawas di pasar, fasilitator, maupun petugas Balai Besar/ Balai POM. Penyediaan peralatan pendukung untuk pengawasan oleh Pemda sebaiknya diikuti dengan monitoring secara rutin.
2. Pemberdayaan tim pengawas terpadu bahan berbahaya untuk menindaklanjuti hasil temuan di pasar percontohan khususnya di daerah-daerah dengan rata-rata temuan pangan TMS di pasar percontohan diatas rata-rata nasional. Diharapkan Tim Pengawas Terpadu di daerah dapat menyusun suatu SOP untuk tindak lanjut hasil pengawasan bahan berbahaya di pasar.
3. Pengembangan metode intervensi baru terhadap wilayah yang rata-rata temuan pangan TMS di pasar percontohan masih diatas rata-rata nasional.
4. Pemberdayaan fasilitator program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diperlukan sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang telah dilaksanakan sehingga tahun 2020 Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di daerah telah siap dialih kelola oleh Pemda.
5. Penguatan terus menerus Jejaring Keamanan Pangan Daerah untuk lebih mendukung program keamanan pangan termasuk Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya.

4.3 Indikator : Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM menyelenggarakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dengan strategi program yaitu pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM setempat menginisiasi program keamanan pangan pada pasar yang berada di wilayah destinasi wisata untuk membantu meningkatkan program keamanan pangan, daya saing produk, dan kesehatan masyarakat termasuk wisatawan baik di dalam maupun luar negeri melalui program Pasar aman di destinasi wisata prioritas nasional.

Penghitungan indikator "Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya adalah Jumlah pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dibandingkan dengan Jumlah target pasar yang diintervensi. Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya adalah Pasar dengan nilai minimal 70%, yang merupakan penjumlahan dari

persyaratan sebagai berikut : Jumlah pangan TMS Bahan Berbahaya $\leq 5\%$ pada periode pengawasan terakhir (bobot 60%). Kriteria pemenuhan TMS: 1) 0-5,5% = 100%, 2) 5,6-7,5% = 70%, 3) 7,6-10% = 50% dan $>10\%$ = 0. Selain itu pasar telah melaksanakan intervensi secara aktif : pembinaan pedagang, sosialisasi ke konsumen pasar (bobot 40%).

Tabel 26. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan (Indikator Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional)

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Lama	Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dengan pangan	Jumlah pasar aman di destinasi pariwisata	-*)	10	*target diganti sesuai indikator dan target OTK baru						
OTK Baru	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya (PABB) di destinasi pariwisata prioritas Nasional	-*)	80%	80 %	68,42%	85,52% (CUKUP)	80 %	85,52%	Dilalihkan ke BB/Balai POM	Dilalihkan ke BB/Balai POM

-*) Realisasi tidak dapat dihitung karena berbeda indikator

-**) Kegiatan baru dilaksanakan tahun 2017

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Realisasi indikator “Persentase Pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di destinasi pariwisata prioritas Nasional” Tahun 2018 adalah 68,42%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 80%, maka capaian sebesar 85,52% masuk dalam kategori **CUKUP**.

Kegiatan intervensi Pasar aman di destinasi wisata prioritas nasional Pada tahun 2018 telah dilakukan kepada 10 pasar di daerah destinasi wisata meliputi:

1. Pasar Pekan Tiga Raja yang berada di Kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara Medan Kab. Samosir;
2. Pasar Pulau Pramuka yang berada di Kawasan wisata Kepulauan Seribu DKI Jakarta Jakarta Kota Adminsitratif Kep. Seribu;
3. Pasar Gantong yang berada di Kawasan wisata Tanjung Kelayang Bangka Belitung Pangkal pinang Kab. Belitung;

4. Pasar Tomia yang berada di Kawasan wisata Wakatobi Sulawesi Tenggara, Kendari Kab. Wakatobi;
5. Pasar Gotalampo yang berada di Kawasan wisata KEK Morotai Maluku Utara Sofifi Kab. Pulau Morotai;
6. Pasar Citeureup yang berada di Kawasan wisata KEK Tanjung Lesung Banten Serang Kab. Pandeglang;
7. Pasar Salaman yang berada di Kawasan wisata Borobudur dan sekitarnya Jawa Tengah Semarang Kab. Magelang;
8. Pasar Senduro yang berada di Kawasan wisata Bromo Tengger Semeru Jawa Timur Surabaya Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, dan Kab. Malang;
9. Pasar Jelujuk yang berada di Kawasan wisata KEK Mandalika NTB Mataram Kab. Lombok Tengah;
10. Pasar Batu Cermin yang berada di Kawasan wisata Labuan Bajo NTT Kupang Kab. Manggarai Barat.

Pada tahun 2018, Intervensi yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam rangka pencapaian target sasaran meliputi:

1. Forum Advokasi Komitmen Pemda Dan Lintas Sektor;
2. Survei pasar dalam rangka Intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
3. Penyuluhan Kepada Komunitas Pasar;
4. Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar Dalam Rangka Pengawasan Bahan Berbahaya;
5. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2017)

Pada tahun 2017, dilakukan intervensi kepada 10 pasar. Berdasarkan indikator sesuai SOTK baru, terdapat 8 pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, sehingga capaian tahun 2017 berdasarkan pengukuran indikator baru sebesar 80%. Realisasi tahun 2018 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 adalah sebesar 85,52%.

Realisasi terhadap target Renstra (2019)

Pada tahun 2019, Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya akan menjadi indikator di BB/BPOM seluruh Indonesia mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian Indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada Tahun 2019.

Evaluasi dan tindak lanjut

Analisis tidak tercapainya target indikator Persentase Pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di destinasi pariwisata prioritas Nasional adalah:

1. Pemerintah daerah belum menganggarkan uji cepat bahan berbahaya;
2. Petugas pasar belum kompeten dalam melakukan pengawasan;
3. Belum melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan

Terkait dengan output yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2018, diperlukan rencana aksi untuk menindaklanjuti dan mendorong keberhasilan implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya daerah destinasi wisata, diantaranya:

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung program Pasar Aman di destinasi wisata prioritas nasional melalui Penyediaan Alokasi anggaran serta melakukan bimbingan teknis secara khusus kepada pengelola pasar secara mandiri dan berkala.
2. Mendorong Balai Besar/Balai POM bersama Pemerintah Daerah untuk melakukan sinergisme dalam mereplikasi kegiatan Pasar aman di destinasi wisata prioritas nasional meliputi Advokasi kelembagaan, Penyuluhan Komunitas Pasar, Bimbingan Teknis Petugas Pasar dan Monitoring Evaluasi yang dilakukan dengan melakukan pengujian pangan yang dicurigai mengandung Bahan Berbahaya.
3. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

4.4 Indikator : Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman

Kegiatan Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata merupakan kegiatan prioritas nasional yang diinisiasi oleh Badan POM dan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Desa wisata yang dipilih sebagai lokus merupakan 10 destinasi prioritas Kementerian Pariwisata. Kegiatan Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dengan target Pedagang Kreatif Lapangan, UMKM Pangan dan *stakeholder* terkait. Lokus kegiatan ini sebanyak 10 (sepuluh) desa destinasi wisata yaitu Danau toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Pangkal Pinang, Kepulauan Seribu di Jakarta, Tanjung Lesung di Serang, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger di Jawa Timur, Mandalika di Mataram, Wakatobi di Kendari, Labuan Bajo di Kupang dan Pulau Morotai di Maluku.

Penghitungan indikator Persentase Desa di Destinasi Wisata Prioritas yang menerapkan konsep desa Pangan Aman adalah Jumlah desa yang memenuhi kriteria desa pangan aman di destinasi wisata dengan cara menghitung jumlah UMKM mengikuti bimbingan

teknis dan mendapatkan nilai *post test* 60 keatas sebanyak 70% atau lebih dari UMKM yang diintervensi, dibandingkan dengan jumlah desa yang diintervensi pada tahun berjalan.

Tabel 27. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan (Indikator Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman)

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Lama	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Jumlah Desa Pangan Aman di daerah Destinasi Wisata	-*)	10 desa	*target diganti sesuai indikator dan target OTK baru						
OTK Baru	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	Persentase Desa di Destinasi Wisata Prioritas yang menerapkan konsep desa Pangan Aman	-*)	100 %	80 %	100 %	125 % (Memuaskan)	-*)	100 %	Dilalihkan ke BB/Balai POM	Dilalihkan ke BB/Balai POM

-*) Kegiatan baru dilaksanakan tahun 2017

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Realisasi indikator tahun 2018 terhadap sasaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha yaitu Persentase Desa di Destinasi Wisata Prioritas yang menerapkan konsep desa Pangan Aman adalah 100% bila dibandingkan dengan target 2018 sebesar 80% maka capaian adalah 125% dengan kategori **MEMUASKAN**.

Berbagai upaya Intervensi Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Pangan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha meliputi:

1) Bimtek Usaha Pangan Desa terkait Daerah Wisata

Bimbingan teknis dilakukan dengan cara penyuluhan keamanan pangan yang dilakukan oleh narasumber BB/BPOM dan Pusat kepada komunitas pengusaha pangan yang terdiri dari pelaku usaha pangan siap saji, industri rumah tangga dan *stakeholder* terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perangkat Desa di 10 (sepuluh) desa daerah destinasi wisata sesuai target cakupan 790 peserta. Acara bimtek berlangsung selama 1 (satu) hari dan dihadiri oleh peserta yang berjumlah 80 (enam puluh) orang di

setiap *locus*. Kepada para peserta dilakukan pengukuran pengetahuan dalam bentuk test di awal dan di akhir acara untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis yang telah dilakukan.

2) Pengawasan Usaha Pangan Desa terkait Daerah Wisata

Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat usaha pangan di Daerah Wisata yang diintervensi pada tahun sebelumnya. Kunjungan dilakukan oleh 2 (dua) orang Petugas BB/BPOM dan 2 (dua) orang Dinas Kesehatan setempat dan melakukan kunjungan ke 10 UMKM. Kunjungan dilakukan sebanyak 1 (kali) kali, dilaksanakan setelah Bimtek Usaha Pangan di Desa yang baru di daerah destinasi wisata yang sama.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2017)

Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2017. Realisasi 2017 adalah 100%, bila dibandingkan realisasi indikator 2018 terhadap realisasi 2017 adalah 100%.

Realisasi terhadap target Renstra (2019)

Pada tahun 2019 target desa wisata tidak ditetapkan dikarenakan kegiatan ini akan diserahkan pengelolaannya ke BBPOM/BPOM. Diharapkan desa yang telah diintervensi akan lebih efektif di dalam kegiatan pengawasan desa oleh BBPOM/BPOM dalam menjalankan program pangan aman secara berkelanjutan. Sesuai dengan tupoksi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, bahwa Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha melakukan *piloting* desa wisata selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya BBPOM/BPOM melakukan implementasi pengawasan kepada desa wisata. Sementara itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha akan melakukan penguatan dalam sistem Monitoring dan Evaluasi terhadap program Desa Wisata.

Evaluasi dan tindak lanjut

Kunci keberhasilan pencapaian “Indikator Persentase Desa di Destinasi Wisata Prioritas yang Menerapkan Konsep Desa Pangan Aman” di tahun 2018 antara lain:

1. Advokasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah sebelum intervensi Desa Pangan Aman di daerah Destinasi Wisata dilakukan. Pelaksanaannya disinergikan dengan pertemuan advokasi Pasar Aman di Destinasi Pariwisata Prioritas. Kegiatan advokasi berhasil mempersuasi Kepala Daerah sehingga Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang optimal pada program keamanan pangan, diantaranya Dinas Kesehatan di daerah Destinasi Wisata ikut terlibat dalam hal pengawasan pangan.
2. Penerimaan Pemerintah Daerah terhadap program Keamanan Pangan di daerah Destinasi Wisata meningkat. Hal ini dikarenakan Destinasi Wisata merupakan Program

Nasional yang ditetapkan Presiden, sehingga Pemerintah Daerah dari berbagai komponen/satuan kerja memberikan perhatian dan anggaran dalam hal memfasilitasi sarana.

5. Meningkatnya Jumlah Kader/ Individu Yang Diintervensi Keamanan Pangan

Pada tahun 2018, Sasaran strategis yang digunakan adalah “Meningkatnya Jumlah Individu yang Diintervensi Keamanan Pangan”. Pengukuran sasaran tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator “Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan”. Perhitungan indikator tersebut adalah perbandingan jumlah individu yang memahami konsep keamanan pangan terhadap jumlah individu yang mendapat sosialisasi keamanan pangan.

Tabel 28. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatnya Jumlah Kader/ Individu Yang Diintervensi Keamanan Pangan

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Baru	Meningkatnya jumlah kader/individu yang diintervensi keamanan pangan	Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan	-*)	-*)	70%	79.91%	114.16% Memuaskan	-*)	-*)	-	-**)
OTK Baru	Meningkatnya jumlah kader/individu yang diintervensi keamanan pangan	Persentase kader yang memahami keamanan pangan	-*)	-*)	-	-	-	-	-	80%	-**)

-*) Kegiatan baru dilaksanakan tahun 2017

-**) Indikator berubah, tidak bisa dibandingkan

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Realisasi kinerja tahun 2018 adalah 79.91%. Jika dibandingkan dengan target kinerja 2018 sebesar 70%, maka capaiannya sebesar 114.16%.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2017)

Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena baru dilaksanakan di tahun 2018. Pada tahun 2019, indikator berubah menjadi Persentase kader yang memahami keamanan pangan, dengan mengacu pada kesepakatan trilateral meeting yang menyepakati bahwa unit pusat tidak menysasar individu tetapi komunitas. Ruang lingkup Kader keamanan pangan adalah komunitas bukan individu.

Realisasi terhadap target Renstra (2019)

Upaya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam mencapai sasaran Meningkatnya Jumlah Individu yang Diintervensi Keamanan Pangan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Individu yang dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total peserta sebanyak 2703 (dua ribu tujuh ratus tiga) orang yang berasal dari organisasi kemasyarakatan seperti Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Aisyiyah, Persaudaraan Muslimah (Salimah), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Praja Muda Karana (Pramuka), Wanita Indonesia dan masyarakat umum (mahasiswa).

Evaluasi dan tindak lanjut

Kunci keberhasilan pencapaian target kinerja pada sasaran tersebut adalah:

1. Peserta berasal dari Organisasi masyarakat (Ormas) seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Aisyiyah, Persaudaraan Muslimah (Salimah), Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Universitas Negeri Jakarta sehingga peserta yang mengikuti acara sosialisasi ini merupakan peserta yang terpilih dari masing-masing ormas
2. Sudah adanya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Badan POM dan Organisasi Masyarakat

Tabel 29. Daftar MoU Badan POM dan Ormas sebagai berikut:

NO	MOU / PERJANJIAN KERJASAMA	TENTANG	TANGGAL DAN TAHUN PENANDATANGAN
MOU			
1	MoU antara Badan POM - PP 'Aisyiyah	Kerja sama dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi di Bidang Obat dan Makanan	30 Oktober 2017 (3 tahun)

NO	MOU / PERJANJIAN KERJASAMA	TENTANG	TANGGAL DAN TAHUN PENANDATANGAN
2	MoU antara Badan POM - TP PKK Pusat	Peningkatan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Bidang Keamanan Obat dan Makanan	30 Oktober 2017 (3 tahun)
3	MoU antara Badan POM- Kwarnas	Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Obat dan Makanan	22 Februari 2017 - 2022 (5 tahun)
4	MoU antara Salimah dan Badan POM	Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi Keamanan Pangan	5 Maret 2016 -2019 (3 tahun)
5	MoU antara Badan POM dan UNJ	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	7 Desember 2015 - 2020 (5 tahun)
6	MoU antara Badan POM dan KOWANI	Kerja Sama dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan	21 Mei 2015 - 2018 (3 tahun)
PKS			
1	PKS antara Deputi III dengan Wakil Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Kerjasam Kwartir Nasional	Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Pangan	30 Oktober 2017 - 2020 (3 tahun)
2	PKS antara Deputi III dan Sekretaris Jenderal Kowani	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi Keamanan Pangan	28 Februari 2017 - 2020 (3 tahun)
3	PKS antara Deputi III dengan Sekretaris Umum Persaudaraan	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan	28 Februari 2017 - 2021 (4 tahun)

NO	MOU / PERJANJIAN KERJASAMA	TENTANG	TANGGAL DAN TAHUN PENANDATANGAN
	Muslim (SALIMAH)		
4	PKS antara Badan POM dan IPB	Pengembangan Pusat Kajian Kebijakan Keamanan Pangan (Center for Food Safety Policy Study)	15 April 2016 - 2019 (3 Tahun)

Berdasarkan evaluasi program, kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya jangkauan sosialisasi keamanan pangan karena keterbatasan Pelaksana. Sosialisasi masih dilakukan oleh petugas Badan POM sehingga cakupan peserta kurang banyak dan luas, yaitu Jakarta dan sekitarnya

Strategi ke depan yang akan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui anggota ormas untuk menjadi Kader Keamanan Pangan sehingga diharapkan cakupan akan lebih luas.

Rencana tahun 2019 akan dilaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan yang berasal dari ormas dan selanjutnya kader akan melaksanakan sosialisasi keamanan pangan di komunitasnya, dengan masing-masing target kader minimal 10 orang tiap kader.

Tabel 30. Hasil evaluasi pemahaman peserta diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	ORMAS	Nilai rata-rata pre test	Nilai rata- rata post test	Delta
1	4 April 2018	Mahaiswa UNJ	87.07	90.96	3.89
2	12 April 2018	Kowani	86.49	87.76	1.27
3	17 April 2018	Kowani	87.31	90.30	2.99
4	19 April 2018	Pramuka	87.31	91.22	3.91
5	4 Mei 2018	Aisyiyah	86.00	89.00	3.00
6	7 Mei 2018	Salimah	85.00	88.00	3.00
7	8 Mei 2018	Wanita Islam	83.00	88.00	5.00
8	9 Mei 2018	Salimah	85.00	88.00	3.00
9	3 Juli 2018	Aisyiyah	84.00	88.00	4.00
10	6 Juli 2018	PKK	87.00	89.00	2.00

11	13 Juli 2018	PKK	85.00	89.00	4.00
----	--------------	-----	-------	-------	------

6. Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

Pengukuran sasaran Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 diukur melalui indikator Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Adapun realisasi kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 31. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

OTK	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap 2019 (%)
					Target kinerja	Realisasi	%capaian				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(3)	(9)=(6)/(4)	(10)	(11)=(6)/(10)
OTK Baru	Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.	57,11	62,96	78	63,62	81.56% CUKUP	111,39%	101,04%	81	78.55%

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2018)

Realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha tahun 2018 adalah sebesar 63.62. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 maka capaian indikator adalah sebesar 78.55% dengan kategori **CUKUP**. Terdapat gap nilai AKIP sebesar 14,38 poin untuk mencapai target 2018.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2016 dan 2017)

Realisasi indikator tahun 2018 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 adalah sebesar 101,04% dan 111,39% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha tahun 2018 mengalami peningkatan bila dibandingkan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 0,66 poin dan 6,51 poin bila dibandingkan dengan tahun 2016.

Realisasi terhadap target Renstra (2019)

Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha tahun 2018 bila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka realisasi target belum tercapai. Terdapat gap nilai AKIP sebesar 17.38 poin untuk mencapai target 2018.

Evaluasi dan tindak lanjut

Kendala pencapaian target tahun 2018 ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kelemahan dalam mereview dokumen perencanaan yang disesuaikan dengan dinamika implementasi program;
- b) Belum adanya pedoman atau SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja.

Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha akan melakukan perbaikan dalam penyusunan LAKIP serta implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mereviu dokumen perencanaan kinerja, antara lain dokumen Revisi Renstra 2015 – 2019, dokumen Indikator Kinerja Utama, dan dokumen Perjanjian Kinerja dan disesuaikan dengan perkembangan terkini. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam implementasi program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sehingga mendukung pencapaian tujuan Badan POM;
- b) Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- c) Mengoptimalkan mekanisme evaluasi internal untuk pemantauan capaian kinerja.

B. Pencapaian Realisasi Kinerja Terhadap Target 2019

Tabel. 32 Perbandingan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2017 terhadap Target Renstra 2019

Sasaran	Indikator	Target Renstra 2019	2016		2017		2018	
			Realisasi	% realisasi thd target 2019	Realisasi	% realisasi thd target 2019	Realisasi	% realisasi thd target 2019
1. Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkatkan pemahamannya tentang keamanan pangan	80 %	*)	-	68.37 % (konversi persen dari jumlah 21.000)	85.40%	68.8 %	86 %
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) UMKM Pangan	61	**)	-	**)	-	61.17	100 %
3. Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT	30%	NA (indikator berbeda)	-	NA (indikator berbeda)	-	28,26%	94,20%
	Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman	-	NA (indikator berbeda)	-	NA (indikator berbeda)	-	100%	-
	Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah	80%	*)	-	NA (indikator berbeda)	NA (indikator berbeda)	80%	100%
4. Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	Persentase Peningkatan UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.	2 %	NA (indikator berbeda)	-	NA (indikator berbeda)	-	20 %	24.42 %
	Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya	75%	108 Pasar	NA (indikator berbeda)	139 Pasar	NA (indikator berbeda)	81%	108%
	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional	85%	**)	-	10 Pasar	NA (indikator berbeda)	78%	91.76%
	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman	-	*)	-	*)	100 %	80 %	100 %
5. Meningkatnya jumlah kader/ individu yang diintervensi keamanan pangan	Persentase Individu yang memahami keamanan pangan	**)	**)	-	**)	**)	79.91%	114.16%
6. Terwujudnya RB Direktorat	Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan	81	57,11	70,5%	62,96	77,72%	63.62	78.55%

Sasaran	Indikator	Target Renstra 2019	2016		2017		2018	
			Realisasi	% realisasi thd target 2019	Realisasi	% realisasi thd target 2019	Realisasi	% realisasi thd target 2019
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Masyarakat dan Pelaku Usaha							

*) Indikator ini baru menjadi target di tahun 2017

**) Indikator ini baru menjadi target di tahun 2018

***) Dialihkan ke BB/BPOM

****) NA (indikator berbeda)

C. Realisasi Anggaran

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dit PMPU 2015 – 2019 yang direvisi, ditetapkan kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat SPKP - PMPU seperti pada Tabel 33.

Tabel 33. Alokasi Dana 2015-2019

Program	Alokasi (Rp Milyar)				
	SPKP			PMPU	
	2015	2016	2017	2018	2019
Program Pengawasan Obat dan Makanan	14.9	29.0	43.3	40.3	14.9

Matriks kinerja dan pendanaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 2018-2019 per kegiatan sebagaimana pada Lampiran IV, sedangkan matriks kinerja dan pendanaan Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan 2015-2017 per kegiatan sebagaimana pada Lampiran V.

Anggaran OTK lama Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan awal tahun 2018 sebesar 40.279.223.000,- saat ada perubahan organisasi dan tata kelola kemudian diatur kembali oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, sehingga pagu anggaran disesuaikan dengan sasaran strategis baru Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Dalam penganggaran setelah perubahan organisasi dan tata kelola, nilai anggaran terbagi dalam dua kode kegiatan, yaitu:

kode kegiatan 3179	untuk penyelesaian kegiatan di OTK lama	Rp. 9.717.459.000,-
kode kegiatan 4132	untuk penyelesaian kegiatan di OTK baru	Rp 30.226.571.000,-

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha selama tahun 2018 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas instansi pemerintah dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi belanja per indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel. 34 Anggaran dan realisasi belanja per indikator kinerja OTK Lama (Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan) dan OTK baru (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha)

Sasaran Strategis OTK Baru (Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan)	Indikator Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relalisasi (Rp)	Persentase Capaian Realisasi	Sasaran Strategis OTK Baru (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha)	Indikator Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relalisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Desa Pangan Aman	2.215.222.000	2.197.019.720	99,18%	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman	8.784.778.000	8.463.408.377	96,34%
	Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata	411.622.000	410.912.810	99,83%		Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah	2.610.470.000	2.533.185.776	97,04%
	Komunitas yang Mendapat Sosialisasi Keamanan Pangan	980.823.000	971.693.284	99,07%		Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT	2.320.517.000	2.250.359.351	96,98%
	Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi	889.530.000	882.713.716	99,23%	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman	1.088.378.000	1.064.961.790	97,85%
	Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan	2.816.327.000	2.813.668.812	99,91%		Persentase Peningkatan UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.	3.954.673.000	3.947.117.270	99,81%
	Kajian Profil Resiko	1.716.347.000	1.715.943.437	99,98%		Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya	9.342.409.000	9.113.847.119	97,55%
	Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala Badan POM Tentang SPP-IRT	481.086.000	480.515.396	99,88%		Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional	1.431.848.000	1.386.637.109	96,84%
	Layanan Internal (Overhead)	206.502.000	206.501.500	100,00%	Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	693.498.000	667.193.210	96,21%
	TOTAL PAGU	9.717.459.000	9.678.968.675	99,60%	TOTAL PAGU	30.226.571.000	29.426.710.002	97,35%	

Realisasi anggaran untuk kode kegiatan 3179 tercapai 99,60% (terrealisasi sebesar Rp. 9.678.968.675,-), sedangkan untuk kode kegiatan 4132 terrealisasi 97,35% (Rp. 29.426.710.002). Realisasi anggaran ini mampu mencapai minimal target yang ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM.

D. Analisa Efisiensi Kegiatan

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Hasil pengukuran efisiensi kegiatan di setiap indikator pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru) dapat dilihat pada **Tabel 35**.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 36. Pengukuran Efisiensi Indikator Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru)

No	Indikator	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	Tingkat Efisiensi (Te)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
1	Desa pangan aman	96,34%	100,05%	1,04	1	0,04	Efisien
2	Desa pangan aman di daerah destinasi wisata	99,69%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
3	Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi	97,04%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
4	Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan	99,81%	109,72%	1,10	1	0,10	Efisien
5	Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala bandan POM Tentang SPP-IRT	96,98%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
6	Jumlah Pasar Aman dan Bahan Berbahaya	97,55%	100,59%	1,03	1	0,03	Efisien
7	Jumlah Pasar Aman di Destinasi Wisata Prioritas Nasional	96,84%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
8	Layanan Internal (Overhead)	96,21%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien

Berdasarkan **Tabel 36** dapat dilihat hasil pengukuran efisiensi per indikator kegiatan OTK Baru (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha) Tahun 2018. Dari keseluruhan indikator kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, seluruhnya memenuhi kategori “**Efisien**”. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah dilakukan dengan efisien.

Adapun untuk pengukuran efisiensi sub komponen kegiatan sebagaimana terlampir pada Tabel 37.

Tabel. 37 Pengukuran Efisiensi Sub komponen Kegiatan Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (OTK Lama)

Kode : 3179

No	Indikator / Sub Komponen Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
Desa pangan aman		99,18%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
1	Penguatan Kapasitas Desa	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
2	Subsite Keamanan Pangan	98,91%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
3	Pengembangan Kader Keamanan Pangan Desa	99,97%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
4	Sosialisasi Keamanan Pangan pada Individu	94,06%	100,00%	1,06	1	0,06	Efisien
5	Penyusunan dan Pengembangan Materi Informasi Keamanan Pangan	99,61%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
6	Sosialisasi Keamanan Pangan	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
7	Pameran Keamanan Pangan	98,32%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
8	Jambore Keamanan Pangan	99,82%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
9	Jejaring Promosi Keamanan Pangan	89,23%	100,00%	1,12	1	0,12	Efisien
10	Dukungan Sarana dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	99,73%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
11	Penilaian Desa Pangan Aman	99,95%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
Desa pangan aman di daerah destinasi wisata		99,83%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
12	Bimtek Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	99,83%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
Jumlah individu yang mendapat sosialisasi keamanan pangan		99,07%	103,96%	1,05	1	0,05	Efisien

13	Sosialisasi Keamanan Pangan pada Individu	99,07%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
Pembinaan implementasi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)		99,23%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
14	TOT Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah	97,96%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
15	Monitoring dan Evaluasi Program	99,00%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
16	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Dit. PMPU	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
17	Pembuatan Materi dan Tools Intervensi Keamanan PJAS	96,74%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
Usaha Pangan UMKM yang diintervensi keamanan pangan		99,91%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
18	Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM	99,91%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
Kajian profil resiko		99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
19	Indonesia Risk Assesment Center (INARAC) on Food Safety	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
20	Strategi Komunikasi Risiko Publik	99,95%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
21	Jejaring Keamanan Pangan Nasional	99,93%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
22	Jejaring Promosi Keamanan Pangan	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
23	Dukungan Administrasi Kegiatan Direktorat SPKP	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
24	Penyusunan Program Anggaran dan Lakip Laptah Dit. SPKP	99,95%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien

25	Audit Surveilans QMS ISO 9001 : 2008	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
26	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Dit. SPKP	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
27	Penilaian DUPAK	98,91%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
28	Administrasi Satker pada Dit. SPKP	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
29	Partisipasi dalam Forum Internasional	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT		99,88%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
30	Asistensi Regulasi ke PEMDA	99,88%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
layanan internal		100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
31	Pengadaan Alat Pengolah Data	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
32	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien

Tabel 38. Pengukuran Efisiensi Sub komponen Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru)

Kode : 4132

No	Indikator / Sub Komponen Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
Desa pangan aman		96,34%	100,05%	1,04	1	0,04	Efisien
1	Penguatan Kapasitas Desa	99,30%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
2	Peningkatan Kompetensi Keamanan Pangan	94,00%	100,00%	1,06	1	0,06	Efisien
3	Subsite Keamanan Pangan	99,40%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
4	Pengembangan Kader Keamanan Pangan Desa	86,50%	100,00%	1,16	1	0,16	Efisien
5	Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	95,70%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
6	Pemberdayaan Keamanan Pangan pada Komunitas	96,20%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
7	Penyusunan dan Pengembangan Materi Informasi Keamanan Pangan	97,30%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
8	Dukungan Sarana dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	99,30%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
9	Penilaian Desa Pangan Aman	96,00%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
10	Dukungan Administrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	98,90%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
Desa pangan aman di daerah destinasi wisata		99,69%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
11	Dukungan Manajemen di Desa Destinasi Wisata	94,30%	100,00%	1,06	1	0,06	Efisien
12	Bimtek Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	98,80%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien

13	Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas dlm rangka Dukungan RUU	97,70%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi		97,04%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
14	Monitoring dan Evaluasi Program	98,30%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
15	Pembuatan Materi dan Tools Intervensi Keamanan PJAS	95,30%	100,00%	1,05	1	0,05	Efisien
Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan		99,81%	109,72%	1,10	1	0,10	Efisien
16	Bimbingan Teknis ke UMKM Pangan	99,80%	109,72%	1,10	1	0,10	Efisien
Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala bandan POM Tentang SPP-IRT		96,98%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
17	Asistensi Regulasi ke PEMDA	99,80%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
18	Koordinasi Lintas Sektor	98,70%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
19	Kajian Implementasi Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT	96,80%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
20	Peningkatan Kompetensi Petugas	95,80%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
21	Lokakarya Keamanan Pangan	92,20%	100,00%	1,08	1	0,08	Efisien
Jumlah Pasar Aman dan Bahan Berbahaya		97,55%	100,59%	1,03	1	0,03	Efisien
22	FGD Komitmen Pemda dan Lintas Sektor tentang Pasar	98,70%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
23	Bimtek Keamanan Pangan	99,20%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
24	Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Daerah	97,00%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien

25	Pelatihan DFI Berbasis Kompetensi	96,40%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
26	Dukungan Administrasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	98,90%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
27	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	96,10%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
28	Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Pasar Pilot dlm rangka Pasar Aman	99,00%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
29	Penyusunan dan Review Pedoman dan Modul	99,20%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
30	Sosialisasi Sistem Informasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (SIPAMAN)	99,50%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
31	Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi tentang Bahan Berbahaya	99,70%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
32	Intensifikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	96,10%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
33	Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas dlm rangka Dukungan RUU	96,50%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
34	Asistensi dan Sosialisasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ke Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
35	Perencanaan dan Evaluasi Program	83,30%	100,00%	1,20	1	0,20	Efisien
36	Administrasi Satker pada Dit. PMPU	96,80%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
37	Dukungan Operasional Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman	94,30%	100,00%	1,06	1	0,06	Efisien

38	Dukungan Manajemen Pembinaan Balai	97,60%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
39	Capacity Building	99,00%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
Jumlah Pasar Aman di Destinasi Wisata Prioritas Nasional		96,84%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
40	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor	98,10%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
41	Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pasar	98,20%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
42	Survei Pasar dalam rangka Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	99,50%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
43	Penyuluhan Kepada Komunitas Pasar	92,60%	100,00%	1,08	1	0,08	Efisien
44	Pengadaan Peralatan Pendukung dlm rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
45	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	95,70%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
Layanan Internal (Overhead)		96,21%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
46	Pengadaan Alat Pengolah Data	73,80%	94,00%	1,27	1	0,27	Efisien
47	Fasilitas Perkantoran	99,90%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
48	Fasilitas Mobil Dinas	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien

04

P E N U T U P

04

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja 2018 dan Perjanjian Kinerja 2018 dapat dicapai. Dari 11 (sebelas) indikator sasaran strategis, 8 (delapan) diantaranya melebihi target dengan kategori Memuaskan, sedangkan 3 (tiga) indikator tidak mencapai target dengan kategori Cukup.

Terdapat pencapaian 3 (tiga) sasaran yang belum optimal yaitu:

- 1) Persentase (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan.

Kendala dalam pencapaian sasaran ini:

Peserta mempunyai latar belakang Pendidikan yang beragam, oleh karena itu materi intervensi disesuaikan berdasarkan latar belakang peserta.

Hal ini berpengaruh terhadap pemahaman peserta terkait materi yang diberikan.

- 2) Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional.

Kendala dalam pencapaian sasaran ini, disebabkan oleh:

- a) perubahan organisasi yang berdampak pada rangkaian jadwal pelaksanaan kegiatan
 - b) petugas pasar yang dilatih pindah ke bagian lain yang tidak diikuti dengan *sharing knowledge* kepada petugas yang baru sehingga pelaksanaan sampling dan uji laboratorium masih didampingi oleh petugas dari BBPOM/BPOM yang berdampak pada terlambatnya penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi.
 - c) Dukungan pemerintah daerah belum optimal dalam memonitor penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan:
 - pemerintah daerah belum menganggarkan uji cepat bahan berbahaya
 - petugas pasar belum kompeten dalam melakukan pengawasan.
 - belum melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan
- 3) Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Diambil dari hasil lakip inspektorat:

Kendala dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:

- Melakukan peninjauan ulang dokumen akuntabilitas secara berkala;

- Memanfaatkan hasil evaluasi internal sebagai perbaikan kinerja organisasi;

Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha masih terdapat berbagai kendala dan hambatan, diantaranya jumlah SDM yang masih belum sesuai dengan Analisis Beban Kerja.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2018, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya.

Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha antara lain:

1. pengembangan model intervensi dengan materi yang lebih disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta sehingga materi keamanan pangan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat serta pembatasan jumlah peserta (kondisi ideal)
2. Mendorong Balai Besar/Balai POM bersama Pemerintah Daerah untuk melakukan sinergisme dalam mereplikasi kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Desa Pangan Aman,
3. Revitalisasi Program Pangan Jajanan Anak Sekolah
4. Melakukan sinergi program keamanan pangan dengan Kementerian /Lembaga terkait,
5. Memperluas Strategi Branding Keamanan Pangan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan
6. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

**PM
PU**

LAKIP 2018

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA





L A M P I R A N

Lampiran I

Data Kabupaten/Kota yang telah Diintervensi Asistensi Regulasi dan Dilakukan Kajian Implementasi SPP-IRT

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kriteria Utama	Jumlah Kriteria Tambahan	Kategori
Jawa Barat	1 Kab. Kuningan	6	5	Hijau
	2 Kota Cirebon	6	5	Hijau
	3 Kota Sukabumi	5	7	Kuning
	4 Kab. Ciamis	6	7	Hijau
Pangkal Pinang	5 Kab. Belitung	5	2	Kuning
	6 Kab. Belitung Timur	4	3	Kuning
	7 Kab. Bangka Tengah	3	4	Kuning
	8 Kab. Bangka Selatan	3	2	Kuning
	9 Kota Pangkal Pinang	6	4	Kuning
	10 Kab. Bangka Barat	2	2	Merah
	11 Kab. Bangka	4	4	Kuning
Maluku Utara	12 Ternate	5	4	Kuning
	13 Tidore Kepulauan	5	3	Kuning
	14 Kab. Halmahera Utara	1	0	Merah
	15 Kab. Halmahera Timur	3	5	Kuning
	16 Kab. Halmahera Tengah	2	1	Merah
Papua Barat	17 Kota Sorong	5	2	Kuning
	18 Kab. Sorong	2	1	Merah
	19 Kab. Sorong Selatan	2	0	Merah
	20 Kab. Manokwari	5	2	Kuning
	21 Kab. Manokwari Selatan	3	0	Kuning
Kalimantan Timur	22 Kota Balikpapan	6	5	Hijau
	23 Kota Samarinda	6	5	Hijau
	24 Kab. Tana Tidung	4	4	Kuning
	25 Kab. Bontang	6	6	Hijau
	26 Kab. Kutai Barat	6	6	Hijau
	27 Kota Tarakan	6	7	Hijau
	28 Kab. Malinau	6	5	Hijau
	29 Kab. Paser	6	6	Hijau
	30 Kab. Berau	5	5	Kuning
Jawa Tengah	31 Kota Pekalongan	6	3	Kuning
	32 Kota Semarang	4	3	Kuning
	33 Kab. Batang	4	5	Kuning
	34 Kab. Rembang	5	7	Kuning
	35 Kab. Sukoharjo	6	6	Hijau
NTT	36 Timor Tengah Utara	5	7	Kuning
	37 Timor Tengah Selatan	5	6	Kuning

	38	Kota Kupang	4	5	Kuning
	39	Kab. Flores Timur	5	6	Kuning
	40	Kab. Sumba Tengah	1	2	Merah
	41	Kab. Sabu Raijua	1	0	Merah
	42	Kab. Ngada	5	6	Kuning
	43	Kab. Ende	5	6	Kuning
NTB	44	Kab. Lombok Utara	5	5	Kuning
	45	Kab. Bima	6	7	Hijau
	46	Kota Bima	6	7	Hijau

Data Kabupaten/Kota yang telah Menerapkan SPP-IRT sesuai dengan Peraturan BPOM

Provinsi	Kabupaten/Kota		Jumlah Kriteria Utama	Jumlah Kriteria Tambahan	Kategori
Jawa Barat	1	Kab. Kuningan	6	5	Hijau
	2	Kota Cirebon	6	5	Hijau
	3	Kab. Ciamis	6	7	Hijau
Kalimantan Timur	4	Kota Balikpapan	6	5	Hijau
	5	Kota Samarinda	6	5	Hijau
	6	Kab. Bontang	6	6	Hijau
	7	Kab. Kutai Barat	6	6	Hijau
	8	Kota Tarakan	6	7	Hijau
	9	Kab. Malinau	6	5	Hijau
	10	Kab. Paser	6	6	Hijau
Jawa Tengah	11	Kab. Sukoharjo	6	6	Hijau
NTB	12	Kab. Bima	6	7	Hijau
	13	Kota Bima	6	7	Hijau

Lampiran II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (3 PERIODE)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes

Jabatan : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP)

(Dra. Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
Periode Oktober - Desember 2018

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UMKM pangan yang memahami keamanan pangan	70 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan	60
3	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	1. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPPIRT	28 %
		2. Persentase desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman	95 %
		3. Persentase provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)	70 %
4	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	1. Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan	20 %
		2. Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya	65 %
		3. Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional	80 %
		4. Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman	80 %
5	Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha	78

Kegiatan :	Anggaran :
1 Desa Pangan Aman	8.784.778.000
2 Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata	1.088.378.000
3 Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi	2.610.470.000
4 UMKM Pangan yang Diintervensi untuk Memahami Keamanan Pangan	3.954.673.000
5 Kabupaten/Kota yang Diintervensi Menerapkan Peraturan Kepala Badan POM tentang SPPIKT	2.320.517.000
6 Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	9.342.409.000
7 Pasar Aman di Destinasi Wisata Prioritas Nasional	1.431.848.000
8 Layanan Internal	693.498.000

Jakarta, 1 Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Badan POM

Pihak Pertama,
Direktur Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelaku Usaha

(Dr. Ir. Penny K. Lakito, MCP)

(Dra. Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes)

Lampiran III

Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Per Triwulan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Target				Realisasi					
			TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4		
1	Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1.1	Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan	UMKM pangan diintervensi dengan memberikan sosialisasi/bimbingan teknis/fasilitasi tentang pengetahuan dan praktek-praktek keamanan pangan yang baik, dan diukur pemahamannya akan keamanan pangan	3%	15%	50%	70%	-	10%	45%	68,8 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	2.1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan;	Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan tentang pangan yang berlaku.	-	-	-	60	-	-	-	61,17
3	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	3.1	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT;	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan Badan POM tentang SPP-IRT dari jumlah yang diintervensi asistensi regulas Badan POM tentang SPP-IRT.	-	5%	20%	28%	-	5%	20,5 %	28,26%
		3.2	Persentase desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman;	Pemerintah desa telah menerapkan konsep desa pangan aman dengan kriteria minimal : a. Mendapatkan intervensi pelatihan kader keamanan pangan desa b. Kader Keamanan Pangan Desa secara aktif melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat desa	-	10%	70%	95%	-	15%	46%	100 %

		3.3	Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah adalah provinsi yang mendapatkan intervensi keamanan pangan oleh Badan POM sesuai juknis kegiatan Implementasi Keamanan PJAS di Provinsi	-	-	-	70%	-	-	-	80%
4	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	4.1	Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.	Pemberdayaan pelaku usaha dibidang pangan olahan yang diintervensi berupa sosialisasi/ bimbingan teknis/fasilitasi tentang pengetahuan dan praktek-praktek keamanan pangan yang baik.	3%	10%	15%	20%	-	7,44 %	17,38 %	20%
		4.2	Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya.	Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya adalah Pasar dengan nilai minimal 70%, yang merupakan penjumlahan dari persyaratan.	5%	10%	50%	65%	-	-	49,41 %	81,00 %
		4.3	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional.	Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya adalah Pasar dengan nilai minimal 70%, yang merupakan penjumlahan dari persyaratan jumlah pangan TMS Bahan Berbahaya ≤ 5% pada periode pengawasan terakhir (bobot 60%).	2%	10%	60%	80%	-	5%	30%	78%
		4.4	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman.	Desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman adalah desa yang memiliki pelaku usaha pangan dengan pengetahuan dan penerapan prinsip keamanan pangan yang baik dari jumlah pelaku usaha pangan yang diintervensi dengan Bimbingan Teknis.	2%	10%	60%	80%	-	10%	70%	80%
5	Meningkatnya jumlah kader/ individu yang diintervensi keamanan pangan	5.1	Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan	Individu yang memahami konsep keamanan pangan adalah masyarakat yang mendapat sosialisasi keamanan pangan dengan hasil evaluasi (post test) sesuai dengan kriteria, yaitu nilai di atas 80	5%	50%	60%	70%	-	78,37 %	79,91 %	79,91 %
6	Terwujudnya RB Dit. PMPU sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	6.1	Nilai AKIP Direktorat PMPU	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	-	-	78	-	-	-	63,62

Lampiran IV

Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Tingkat Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (OTK Lama)

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Penguatan Kapasitas Desa	<u>Input :</u>			
		Dana	2,760,000	2,760,000	100.00%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Penguatan Kapasitas Desa	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
	Subsite Keamanan Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana	1,380,000	1,365,000	98.91%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya pembuatan Subsite Keamanan Pangan	1 Paket	1 Paket	100.00%
	Pengembangan Kader Keamanan Pangan Desa	<u>Input :</u>			
		Dana	121,164,000	121,131,200	99.97%
<u>Output :</u>					

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		Terlaksananya Pengembangan Kader Keamanan Pangan Desa	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
	Sosialisasi Keamanan Pangan pada Individu	<u>Input :</u>			
		Dana	2,457,000	2,311,000	94.06%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan pada Individu	10 titik	10 titik	100.00%
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Penyusunan dan Pengembangan Materi Informasi Keamanan Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana	3,317,000	3,304,000	99.61%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Materi Informasi Keamanan Pangan	1 paket	1 paket	100.00%
	Sosialisasi Keamanan Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana	922,229,000	922,198,534	100.00%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%
	Pameran Keamanan Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana	569,355,000	559,780,800	98.32%
		<u>Output :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan		Terlaksananya Pameran Keamanan Pangan	2 Pameran	Terselenggara 2 Pameran	100.00%
	Jambore Keamanan Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana	249,106,000	248,659,680	99.82%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Jambore Keamanan Pangan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%
	Jejaring Promosi Keamanan Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana	72,295,000	64,508,732	89.23%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Jejaring Promosi Keamanan Pangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%
	Dukungan Sarana dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	<u>Input :</u>			
		Dana	5,589,000	5,574,000	99.73%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Dukungan Sarana dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	1 paket	1 paket	100.00%
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan	Penilaian Desa Pangan Aman	<u>Input :</u>			
		Dana	265,570,000	265,426,774	99.95%
		<u>Output :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan		Terlaksananya Penilaian Desa Pangan Aman	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	
	Bimtek Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	<u>Input :</u>				
		Dana	411,622,000	410,912,810	99.83%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Bimtek Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	5 titik	5 titik	100.00%	
	Sosialisasi Keamanan Pangan pada Individu	<u>Input :</u>				
		Dana	980,823,000	971,693,284	99.07%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan pada Individu	10 kali penyelenggaraan	10 kali penyelenggaraan	100.00%	
	TOT Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah	<u>Input :</u>				
		Dana	139,680,000	136,829,900	97.96%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya TOT Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah	1 provinsi	1 provinsi	100.00%	
	Monitoring dan Evaluasi Program	<u>Input :</u>				
		Dana	189,900,00	188,004,615	99.00%	
<u>Output :</u>						

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program	1 provinsi	1 provinsi	100.00%
	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Dit. PMPU	<u>Input :</u>			
		Dana	500,000,000	499,884,801	99.98%
		<u>Output :</u>			
	Evaluasi Kinerja Kedeputian III di Yogyakarta	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Pembuatan Materi dan Tools Intervensi Keamanan PJAS	<u>Input :</u>			
		Dana	59,950,000	57,994,400	96.74%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Pembuatan Materi dan Tools Intervensi Keamanan PJAS	1 paket	1 paket	100.00%
	Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM	<u>Input :</u>			
		Dana	2,816,327,000	2,813,668,812	99.91%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM	Pendampingan 5 UMKM Bimtek UMKM di 10 titik Pelaksanaan FGD Pelaksanaan TOT sebanyak 4 kali	Pendampingan 5 UMKM Bimtek UMKM di 10 titik Pelaksanaan FGD Pelaksanaan TOT sebanyak 4 kali	100.00%

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
	Indonesia Risk Assesment Center (INARAC) on Food Safety	<u>Input :</u>			
		Dana	17,040,000	17,036,293	99.98%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Indonesia Risk Assesment Center (INARAC) on Food Safety (persiapan)	1 laporan	1 laporan	99.98%
	Strategi Komunikasi Risiko Publik	<u>Input :</u>			
		Dana	170,621,000	170,535,258	99.95%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Strategi Komunikasi Risiko Publik	1 paket	1 paket	99.95%
	Jejaring Keamanan Pangan Nasional	<u>Input :</u>			
		Dana	43,713,000	43,681,625	99.93%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Jejaring Keamanan Pangan Nasional	1 laporan	1 laporan	99.93%
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan	Jejaring Promosi Keamanan Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana	66,425,000	66,412,502	99.98%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Jejaring Promosi Keamanan Pangan	1 kali penyelenggaraan	1 kali penyelenggaraan	100.00%
	Dukungan Administrasi	<u>Input :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
pangan	Kegiatan Direktorat SPKP	Dana	921,033,000	920,842,588	99.98%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Dukungan Administrasi Kegiatan Direktorat SPKP	7 bulan	7 bulan	100.00%	
	Penyusunan Program Anggaran dan Lakip Laptah Dit. SPKP	<u>Input :</u>				
		Dana	66,637,000	66,605,000	99.95%	
		<u>Output :</u>				
		Penyusunan Program Anggaran dan Lakip Laptah Dit. SPKP	3 laporan	3 laporan	100.00%	
	Audit Surveilans QMS ISO 9001 : 2008	<u>Input :</u>				
		Dana	3,105,000	3,105,000	100.00%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Audit Surveilans QMS ISO 9001 : 2008 sebanyak 1 (satu) kali	1 laporan	1 laporan	100.00%	
	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Dit. SPKP	<u>Input :</u>				
		Dana	14,719,000	14,719,000	100.00%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kedeputian III di Yogyakarta	1 laporan	1 laporan	100.00%	
Penilaian DUPAK	<u>Input :</u>					

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		Dana	1,656,000	1,638,000	98.91%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya penilaian DUPAK PFM	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Administrasi Satker pada Dit. SPKP	<u>Input :</u>			
		Dana	129,698,000	129,675,000	99.98%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Administrasi Satker pada Dit. SPKP	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
	Partisipasi dalam Forum Internasional	<u>Input :</u>			
		Dana	281,700,000	281,693,171	100%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Partisipasi dalam Forum Internasional	1 laporan	1 laporan	100.00%
	Asistensi Regulasi ke PEMDA	<u>Input :</u>			
		Dana	481,086,000	480,515,396	99.88%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Asistensi Regulasi ke PEMDA	1 Kab/ kota	1 Kab/ kota	100.00%
	Pengadaan Alat Pengolah Data	<u>Input :</u>			
		Dana	60,389,000	60,389,000	100.00%
		<u>Output :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		Terlaksananya pengadaan alat pengolah data	1 paket	1 paket	100.00%
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	<u>Input :</u>			
		Dana	146,113,000	146,112,500	100.00%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 paket	1 paket	100.00%

Lampiran V

Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan

Tingkat Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (SOTK Baru)

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	Penguatan Kapasitas Desa	<u>Input :</u>				
		Dana	1,136,876,000	1,129,040,720	99.30%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Penguatan Kapasitas Desa	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	
	Peningkatan Kompetensi Keamanan Pangan	<u>Input :</u>				
		Dana	925,728,000	870,496,575	94.00%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Keamanan Pangan	1 laporan	1 laporan	100.00%	
	Subsite Keamanan Pangan	<u>Input :</u>				
		Dana	58,382,000	58,058,000	99.40%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya pembuatan Subsite Keamanan	Maintenance	1 paket subsite	100.00%	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		Pangan	subsiti keamanan pangan (1 paket)	keamanan pangan	
	Pengembangan Kader Keamanan Pangan Desa	<u>Input :</u>			
		Dana	419,864,000	363,084,090	86.50%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Pengembangan Kader Keamanan Pangan Desa	1 laporan (1 provinsi)	1 laporan	100.00%
	Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Masyarakat	<u>Input :</u>			
		Dana	2,787,044,000	2,668,428,595	95.70%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Masyarakat	19 titik	19 titik	100.00%
	Pemberdayaan Keamanan Pangan pada Komunitas	<u>Input :</u>			
		Dana	1,094,769,000	1,052,649,436	96.20%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Pemberdayaan Keamanan Pangan pada Komunitas	1 laporan	1	100.00%
	Penyusunan dan Pengembangan Materi Informasi Keamanan Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana	476,803,000	463,899,700	97.30%
		<u>Output :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Materi Informasi Keamanan Pangan	(1 paket)	(1 paket)	100.00%
	Penilaian Desa Pangan Aman	<u>Input :</u>			
		Dana	367,729,000	352,955,950	96.00%
		<u>Output :</u>			
		Terselenggaranya penilaian desa pangan aman dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan desa pangan aman	1 laporan	1 laporan	100.00%
	Dukungan Administrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	<u>Input :</u>			
		Dana	487,725,000	482,342,500	98.90%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Dukungan Administrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	5 bulan	5 bulan	100.00%
	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	Dukungan Manajemen di Desa Destinasi Wisata	<u>Input :</u>		
Dana			150,624,000	142,086,000	94.30%
<u>Output :</u>					
Terlaksananya Dukungan Manajemen di Desa Destinasi Wisata			2 dokumen	2 dokumen	100.00%
Bimtek Usaha Pangan		<u>Input :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
	Desa Terkait Daerah Wisata	Dana	637,754,000	629,894,190	98.80%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Bimtek Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	5 titik	5 titik	100.00%	
	Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas dlm rangka Dukungan RUU	<u>Input :</u>				
		Dana	300,000,000	292,981,600	97.70%	
		<u>Output :</u>				
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas dlm rangka Dukungan RUU		1 laporan	1 laporan	100.00%		
Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	Monitoring dan Evaluasi Program	<u>Input :</u>				
		Dana	1,548,795,000	1,521,714,552	98.30%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program	9 provinsi	9 Provinsi	100.00%	
	Pembuatan Materi dan Tools Intervensi Keamanan PJAS	<u>Input :</u>				
		Dana	1,061,675,000	1,011,471,224	95.30%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Pembuatan Materi dan Tools Intervensi Keamanan PJAS	1 paket	1 paket	100.00%	
Meningkatnya	Bimbingan Teknis ke	<u>Input :</u>				

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
pemberdayaan pelaku usaha pangan	UMKM Pangan	Dana	3,954,673,000	3,947,117,270	99.80%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Bimbingan Teknis ke UMKM Pangan	21996 UMKM	24134 UMKM	109.72%	
Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	Asistensi Regulasi ke PEMDA	<u>Input :</u>				
		Dana	432,448,000	431,789,636	99.80%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Asistensi Regulasi ke PEMDA	439 kab/kota	439 kab/kota	100.00%	
	Koordinasi Lintas Sektor	<u>Input :</u>				
		Dana	534,000,000	527,158,900	98.70%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor	1 laporan	1 laporan	100.00%	
	Kajian Implementasi Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT	<u>Input :</u>				
		Dana	528,775,000	511,640,715	96.80%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Kajian Implementasi Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT	1 laporan	1 laporan	100.00%	
	Peningkatan Kompetensi Petugas	<u>Input :</u>				
		Dana	527,294,000	504,903,100	95.80%	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Petugas	1 laporan	1 laporan	100.00%
	Lokakarya Keamanan Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana	298,000,000	274,867,000	92.20%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Lokakarya Keamanan Pangan	1 laporan	1 laporan	100.00%
Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	FGD Komitmen Pemda dan Lintas Sektor tentang Pasar	<u>Input :</u>			
		Dana	655,432,000	647,136,881	98.70%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya FGD Komitmen Pemda dan Lintas Sektor tentang Pasar	7 Provinsi	7 Provinsi	100.00%
	Bimtek Keamanan Pangan	<u>Input :</u>			
		Dana	756,226,000	750,139,500	99.20%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Bimtek Keamanan Pangan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%
	Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Daerah	<u>Input :</u>			
		Dana	1,336,553,000	1,296,830,448	97.00%
		<u>Output :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		Terlaksananya Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Daerah	6 Wilayah	6 Wilayah	100.00%
	Pelatihan DFI Berbasis Kompetensi	<u>Input :</u>			
		Dana	102,600,000	98,900,000	96.40%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Pelatihan DFI Berbasis Kompetensi	2 Wilayah	2 wilayah	100.00%
	Dukungan Administrasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	<u>Input :</u>			
		Dana	188,175,000	186,145,000	98.90%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Dukungan Administrasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	4 laporan	4 laporan	100.00%
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	<u>Input :</u>			
		Dana	575,388,000	552,849,583	96.10%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	32 Balai	32 Balai	100.00%
	Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Pasar Pilot dlm rangka Pasar Aman	<u>Input :</u>			
		Dana	2,001,141,000	1,981,567,939	99.00%
		<u>Output :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Pasar Pilot dlm rangka Pasar Aman	1 Paket	1 Paket	100.00%
	Penyusunan dan Review Pedoman dan Modul	<u>Input :</u>			
		Dana	210,270,000	208,488,500	99.20%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Penyusunan dan Review Pedoman dan Modul	1 laporan	1 laporan	100.00%
	Sosialisasi Sistem Informasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (SIPAMAN)	<u>Input :</u>			
		Dana	209,353,000	208,204,875	99.50%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Sosialisasi Sistem Informasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (SIPAMAN) di Jakarta	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%
	Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi tentang Bahan Berbahaya	<u>Input :</u>			
		Dana	30,590,000	30,500,000	99.70%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi tentang Bahan Berbahaya	10	10	100.00%
	Intensifikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Pasar Aman dari Bahan	<u>Input :</u>			
		Dana	1,792,000,000	1,721,685,693	96.10%
		<u>Output :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
	Berbahaya	Terlaksananya Intensifikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1 laporan	1 laporan	100.00%
	Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas dlm rangka Dukungan RUU	<u>Input :</u>			
		Dana	300,000,000	289,532,200	96.50%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas dlm rangka Dukungan RUU	1 laporan	1 laporan	100.00%
	Asistensi dan Sosialisasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ke Pemerintah Daerah	<u>Input :</u>			
		Dana	353,984,000	353,901,400	100.00%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Asistensi dan Sosialisasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ke Pemerintah Daerah	7	7	100.00%
	Perencanaan dan Evaluasi Program	<u>Input :</u>			
		Dana	163,360,000	136,088,000	83.30%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Program	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
	Administrasi Satker pada Dit. PMPU	<u>Input :</u>			
		Dana	154,792,000	149,855,500	96.80%

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Administrasi Satker pada Dit. PMPU	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	
	Dukungan Operasional Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman	<u>Input :</u>				
		Dana	24,211,000	22,821,000	94.30%	
		<u>Output :</u>				
			1 laporan	1	100.00%	
	Dukungan Manajemen Pembinaan Balai	<u>Input :</u>				
		Dana	299,722,000	292,442,800	97.60%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya Dukungan Manajemen Pembinaan Balai	1 laporan	1 laporan	100.00%	
	Capacity Building	<u>Input :</u>				
		Dana	188,612,000	186,757,800	99.00%	
		<u>Output :</u>				
		Terlaksananya kegiatan Capacity Building	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	
	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor	<u>Input :</u>			
Dana			818,370,000	802,794,499	98.10%	
<u>Output :</u>						

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		Terlaksananya program pasar aman di destinasi pariwisata di 9 lokus yaitu Tanjung Lesung, KEK Morotai, Pulau 1000, Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, bromo, KEK mandalika dan Wakatobi	9 lokus	9 lokus	100.00%
	Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pasar	<u>Input :</u>			
		Dana	14,638,000	14,372,000	98.20%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya program pasar aman di destinasi pariwisata di 9 lokus yaitu Tanjung Lesung, KEK Morotai, Pulau 1000, Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, bromo, KEK mandalika dan Wakatobi	9 lokus	9 lokus	100.00%
	Survei Pasar dalam rangka Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	<u>Input :</u>			
		Dana	35,345,000	35,180,900	99.50%
		<u>Output :</u>			
		Terlaksananya program pasar aman di destinasi pariwisata di 9 lokus yaitu Tanjung Lesung, KEK Morotai, Pulau 1000, Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, bromo, KEK mandalika dan Wakatobi	9 lokus	9 lokus	100.00%
	Penyuluhan Kepada Komunitas Pasar	<u>Input :</u>			
		Dana	316,078,000	292,532,500	92.60%
		<u>Output :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%	
		Terlaksananya program pasar aman di destinasi pariwisata di 9 lokus yaitu Tanjung Lesung, KEK Morotai, Pulau 1000, Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, bromo, KEK mandalika dan Wakatobi	9 lokus	9 lokus	100.00%	
	Pengadaan Peralatan Pendukung dlm rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input :				
		Dana	114,459,000	114,455,000	100.00%	
		Output :				
		Pembelian rapid test kit sejumlah 20 buah untuk keperluan sampling petugas pasar	20 buah	20 buah	100.00%	
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input :				
		Dana	132,958,000	127,302,210	95.70%	
		Output :				
		Monitoring pelaksanaan kegiatan pasar wisata dan sampling oleh petugas pasar di 10 provinsi lokasi deswis	10 provinsi lokasi deswis	10 provinsi lokasi deswis	100.00%	
	Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Pengadaan Alat Pengolah Data	Input :			
			Dana	99,793,000	73,653,500	73.80%
			Output :			
Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolah Data			1 paket	1 paket	94.00%	
Fasilitas Perkantoran		Input :				

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
		Dana	188,715,000	188,549,710	99.90%
		Output :			
		Pengadaan Fasilitas Perkantoran	1 paket	1 paket	100.00%
	Fasilitas Mobil Dinas	Input :			
		Dana	404,990,000	404,990,000	100.00%
		Output :			
		Pengadaan Fasilitas Mobil Dinas (Innova Venturer)	1 unit	1 unit	100.00%

Lampiran VI

Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Desa
1	BANDA ACEH	Kota Langsa	1. Desa karang anyar 2. Desa kuala 3. Desa simpang lhee
2	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tanggamus	1. Desa Bangun Rejo 2. Desa Gisting Bawah 3. Desa Nanningan
3	JAWA BARAT	Kab. Subang	1. Desa Pagaden 2. Desa Pasirbungur 3. Desa Cicadas 4. Desa Gandasoli 5. Desa Patimban
4	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Selatan	1. Desa Kapuh 2. Desa Wasah Hilir 3. Desa Telaga Bidadari
5	BALI (DENPASAR)	Kab. Bangli	1. Desa Sulahan, Kec. Susut 2. Desa Landih, Kec. Bangli 3. Kel. Kubu, Kec. Bangli
6	PAPUA	Nabire	1. Kelurahan oyehe 2. kelurahan kalibobo 3. Kampung kalisemen
7	SULAWESI SELATAN	1. Kota Makassar	1. Kelurahan Biring Romang
		2. Kab. Tana Toraja	2. Kelurahan Sarira
		3. Kab. Toraja Utara	3. Lembang Tallulolo
8	SULAWESI BARAT	Kab. Mamuju Tengah	1. Desa Polocamba 2. Desa Kabubu
9	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa Tenggara	1. Desa Wongkai 2. Desa Belang 3. Kelurahan Lowu Satu
10	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Sumbawa Barat	1. Desa Seteluk Tengah, 2. Desa Desa Labuhan Kertasari 3. Desa Maluk

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Desa
11	SUMATERA UTARA	Kab. Karo	1. Desa Sempajaya 2. Desa Tigapanah 3. Kelurahan Padang Mas
12	SUMATERA BARAT	1. Kab. Dharmasraya	1. Desa Sitiung
		2. Kab. Sijunjung	2. Desa Nagari Palangki
		3. Kota Payakumbuh	3. Kel. Payo Lansek
13	RIAU	Kab. Rokan Hulu	1. Desa Bangun Jaya 2. Desa Rambah Jaya 3. Desa Bukit Intan Makmur
14	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sambas	1. Desa Penjajap 2. Desa Kuala 3. Desa Tebas Kuala
15	KALIMANTAN TIMUR	Kota Tarakan	1. Kelurahan Sebengkok 2. Karang Anyar Pantai 3. Kampung Empat
16	JAWA TENGAH	Kab. Karanganyar	1. Desa kemuning 2. Desa karanglo 3. Desa ngunut 4. Desa mudal 5. Desa kemasan
17	JAWA TIMUR	Kab. Tulungagung	1. Desa Sambi Jajar 2. Kel. Sembung 3. Desa Serut 4. Desa Karangsono 5. Desa Suko
18	DI. YOGYAKARTA	1. Kab. Bantul	1. Desa Ngestiharjo
		2. Kab. Gunungkidul	1. Desa Pilangrejo 2. Desa Sawahan
19	MALUKU	Kota Tual	1. Desa Tual 2. Desa Fiditan 3. Desa Dulla Darat
20	KEPULAUAN RIAU	Kab. Karimun	1. Desa Teluk Radang 2. Desa Sei Sabesi 3. Desa Sawang Laut

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Desa
21	BENGKULU	Kab. Mukomuko	1. Desa Penarik, 2. Desa Marga Mulya Sakti 3. Desa Tirta Makmur,
22	GORONTALO	1. Kota Barat	1. Desa Dembe I
		2. Kota Tengah	2. Desa Liluwo
		3. Kota Timur	3. Desa Moodu
23	JAMBI	1. Kab. Tanjung Jabung Timur	1. Parit Culum I 2. Kota Baru 3. Kampung Laut
24	SULAWESI TENGGARA	Kota Konawe Utara	1. Desa Andowia 2. Desa Lasolo 3. Desa Sawa
25	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Sikka	1. Desa Watugong 2. Desa Nita 3. Kelurahan Kota Uneng
26	PAPUA BARAT	1. Kab. Manokwari	1. Kampung Aimasi 2. Kampung Sumber Boga SP 7
		2. Kab. Raja Ampat	3. Kelurahan Waisai
27	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kotawaringin Barat	1. Desa Sungai Kapitan 2. Desa Kumpai Batu Atas 3. Desa Pangkalan Tiga
28	SULAWESI TENGAH	Kab. Tojo Una-una	1. Desa Labuan 2. Desa Sumoli 3. Desa Tete B
29	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Kab. Belitung	1. Desa Keciput 2. Desa Terong 3. Kel. Tanjung Pendam
30	BANTEN	Kab. Pandeglang	1. Desa Cigandeng 2. Desa Kibuan 3. Desa Teluk
31	MALUKU UTARA	Kota Tidore Kepulauan	1. Desa Ampera 2. Desa Gosale
32	SUMATERA SELATAN	Kab. Muara Enim	1. Desa Saka Jaya 2. Desa Tegal Rejo 3. Desa Ujan Mas Lama

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Desa
33	DKI JAKARTA	Kota Jakarta pusat	1. Kelurahan Cempaka Putih Timur
		Kota Jakarta Selatan	2. Kelurahan Cipete Utara
		Kota Jakarta Timur	3. Kelurahan Ciracas
		Kota Jakarta Barat	4. Kel. Meruya Utara
		Kota Jakarta Utara	5. Kelurahan Marunda

LAMPIRAN.VII

KATEGORI PROPINSI MENERAPKAN KEAMANAN PJAS

Parameter	Bobot total %	Bobot elemen (%)	Instansi	Variabel	Kategori
Advokasi lintas sektor dalam rangka sinergisme program dan penggalangan komitmen	EKSTERNAL : 50%	10	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki payung hukum daerah tentang keamanan pangan atau yang berkaitan Memiliki anggaran daerah khusus keamanan pangan atau yang berkaitan 	<ol style="list-style-type: none"> Ya → skor 5 Tidak → 0 Ya → skor 5 Tidak → 0
		10	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Menganggarkan program keamanan pangan Melaksanakan program pendampingan/ pembinaan kantin sekolah 	<p>Skor 0 = jika persentase dinas kesehatan yang menjawab “ya” sebesar 0%</p> <p>Skor 1 = jika persentase dinas kesehatan yang menjawab “ya” sebesar 1-20%</p> <p>Skor 2 = jika persentase dinas kesehatan yang menjawab “ya” sebesar 21-40%</p> <p>Skor 3 = jika persentase dinas kesehatan yang menjawab “ya” sebesar 41-60%</p> <p>Skor 4 = jika persentase dinas kesehatan yang menjawab “ya”</p>

					<p>sebesar 61-80%</p> <p>Skor 5 = jika persentase dinas kesehatan yang menjawab "ya" sebesar 81-100%</p>
		10	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganggarkan Program keamanan pangan 2. Melaksanakan program keamanan Pangan sekolah 3. Memasukkan materi Keamanan Pangan Sekolah pada mata pelajaran/muatan lokal (intrakurikuler) 4. Memasukkan materi keamanan pangan melalui kegiatan ekstrakurikuler 	<p>Skor 0 = jika persentase dinas pendidikan yang menjawab "ya" sebesar 0%</p> <p>Skor 1 = jika persentase dinas pendidikan yang menjawab "ya" sebesar 1-20%</p> <p>Skor 2 = jika persentase dinas pendidikan yang menjawab "ya" sebesar 21-40%</p> <p>Skor 3 = jika persentase dinas pendidikan yang menjawab "ya" sebesar 41-60%</p> <p>Skor 4 = jika persentase dinas pendidikan yang menjawab "ya" sebesar 61-80%</p> <p>Skor 5 = jika persentase dinas pendidikan</p>

					yang menjawab “ya” sebesar 81-100%
		10	Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganggarkan Program keamanan pangan 2. Melaksanakan program keamanan Pangan sekolah 3. Memasukkan materi Keamanan Pangan Sekolah pada mata pelajaran/muatan lokal (intrakurikuler) 4. Memasukkan materi keamanan pangan melalui kegiatan ekstrakurikuler 	<p>Skor 0 = jika persentase kementerian agama yang menjawab “ya” sebesar 0%</p> <p>Skor 1 = jika persentase kementerian agama yang menjawab “ya” sebesar 1-20%</p> <p>Skor 2 = jika persentase kementerian agama yang menjawab “ya” sebesar 21-40%</p> <p>Skor 3 = jika persentase kementerian agama yang menjawab “ya” sebesar 41-60%</p> <p>Skor 4 = jika persentase kementerian agama yang menjawab “ya” sebesar 61-80%</p> <p>Skor 5 = jika persentase kementerian agama yang menjawab “ya” sebesar 81-100%</p>
		10	Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim keamanan pangan sekolah 	Skor 0 = jika persentase sekolah yang menjawab “ya” sebesar 0%

				<p>2. Melakukan KIE keamanan pangan</p> <p>3. Pembinaan kantin sekolah (PBKP dan laik sehat)</p>	<p>Skor 1 = jika persentase sekolah yang menjawab “ya” sebesar 1-20%</p> <p>Skor 2 = jika persentase sekolah yang menjawab “ya” sebesar 21-40%</p> <p>Skor 3 = jika persentase sekolah yang menjawab “ya” sebesar 41-60%</p> <p>Skor 4 = jika persentase sekolah yang menjawab “ya” sebesar 61-80%</p> <p>Skor 5 = jika persentase sekolah yang menjawab “ya” sebesar 81-100%</p>
Bimbingan Teknis PJAS bagi komunitas sekolah	INTERNAL : 50%	25	BPOM	<p>Kurang (skor 15), jika $\leq 80\%$ target tercapai sesuai juknis</p> <p>Baik (skor 25) jika $>80\%$ target tercapai sesuai juknis</p>	
Distribusi Paket Edukasi Keamanan Pangan		25	BPOM	<p>Kurang (skor 15), jika $\leq 80\%$ target tercapai sesuai juknis</p> <p>Baik (skor 25) jika $>80\%$ target tercapai sesuai juknis</p>	

KATEGORI

Skor akhir penerapan program intervensi PJAS:

Skor 0-74 → Belum menerapkan

Skor 75-100 → Sudah menerapkan

Lampiran VIII Penghitungan Kriteria Minimal Propinsi yang menerapkan Program Keamanan PJAS

		No	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
		Provinsi	Aceh	Sumatera Utara	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Papua Barat
EKSTERNAL	Bappeda Prov	Memiliki payung hukum daerah tentang keamanan pangan atau yang berkaitan	0.0	Ya	0.0	0.0	0.0	Ya	Ya	Ya	0.0	Tidak
		Skor	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
		Memiliki anggaran daerah khusus keamanan pangan atau yang berkaitan	0.0	Ya	0.0	0.0	0.0	Ya	Ya	Ya	0.0	Tidak
		Skor	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
		Jumlah skor	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0
		Skor maksimal	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
		%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
		Bobot skor (10)	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0
	Dinas Kesehatan	Menganggarkan program keamanan pangan	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	1.0	1.0
		Skor	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
		Melaksanakan program pendampingan/pembinaan kantin sekolah	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	1.0	1.0
		Skor	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0

	Jumlah skor	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.0	10.0	10.0
	Skor maksimal	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0
	Bobot skor (10)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.0	10.0	10.0
Dinas Pendidikan	Menganggarkan Program keamanan pangan	0.0	0.4	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0
	Skor	0.0	2.0	0.0	5.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	5.0
	Melaksanakan program keamanan Pangan sekolah	0.5	1.0	0.0	1.0	0.8	0.8	1.0	0.0	0.0	1.0
	Skor	3.0	5.0	0.0	5.0	4.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0
	Memasukkan materi Keamanan Pangan Sekolah pada mata pelajaran/muatan lokal (intrakurikuler)	0.5	0.8	1.0	1.0	0.5	0.7	1.0	0.0	0.0	1.0
	Skor	3.0	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	5.0	0.0	0.0	5.0
	Memasukkan materi keamanan pangan melalui kegiatan ekstrakurikuler	1.0	0.8	1.0	100.0	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0
	Skor	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	0.0	0.0		5.0
	Jumlah skor	11.0	15.0	10.0	20.0	14.0	16.0	10.0	0.0	0.0	20.0
	Skor maksimal	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
%	0.6	0.8	0.5	1.0	0.7	0.8	0.5	0.0	0.0	1.0	
Bobot skor (10)	5.5	7.5	5.0	10.0	7.0	8.0	5.0	0.0	0.0	10.0	

		Menganggarkan Program keamanan pangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.0		1.0
		Skor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	5.0	0.0	5.0
		Melaksanakan program keamanan Pangan sekolah	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.7	1.0	0.0	0.0
		Skor	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	4.0	4.0	5.0	0.0	0.0
		Memasukkan materi Keamanan Pangan Sekolah pada mata pelajaran/muatan lokal (intrakurikuler)	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.7	1.0	1.0	0.0	1.0
		Skor	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	4.0	5.0	5.0	0.0	5.0
		Memasukkan materi keamanan pangan melalui kegiatan ekstrakurikuler	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	1.0	1.0	0.0	1.0
		Skor	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	4.0	5.0	5.0	0.0	5.0
		Jumlah skor	0.0	5.0	0.0	15.0	0.0	16.0	18.0	20.0	0.0	15.0
		Skor maksimal	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
		%	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.8	0.9	1.0	0.0	0.8
		Bobot skor (10)	0.0	2.5	0.0	7.5	0.0	8.0	9.0	10.0	0.0	7.5
	Sekolah	Membentuk tim keamanan pangan sekolah	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9
		Skor	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0

		Melakukan KIE keamanan pangan	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9
		Skor	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
		Pembinaan kantin sekolah (PBKP dan laik sehat)	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.6
		Skor	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
		Jumlah skor	14.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.0	13.0	14.0	14.0
		Skor maksimal	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
		%	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
		Bobot skor (10)	9.3	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.0	8.7	9.3	9.3
Jumlah Skor Eksternal			24.8	38.7	23.7	36.2	25.7	44.7	42.0	34.7	19.3	36.8
INTERNAL	Bimtek PJAS	Target	215.0	552.0	321.0	1230.0	1028.0	98.0	1319.0	133.0	52.0	52.0
		Realisasi	215.0	497.0	262.0	1132.0	1033.0	85.0	1382.0	133.0	52.0	59.0
		%	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1
		Bobot Skor (15-25)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	Distribusi paket edukasi	Target	215.0	552.0	321.0	1230.0	1028.0	98.0	1319.0	133.0	52.0	52.0
		Realisasi	215.0	552.0	321.0	1230.0	1031.0	98.0	1382.0	133.0	52.0	52.0
		%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		Bobot Skor (15-25)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Jumlah Skor Internal			50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Skor Eksternal + Internal			74.8	88.7	73.7	86.2	75.7	94.7	92.0	84.7	69.3	86.8
TOTAL SKOR		Skor eksternal + internal	74.8	88.7	73.7	86.2	75.7	94.7	92.0	84.7	69.3	86.8
STATUS			Menerapkan	Menerapkan	Belum menerapkan	Menerapkan	Menerapkan	Menerapkan	Menerapkan	Menerapkan	Belum menerapkan	Menerapkan

Lampiran IX. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat PMPU Revisi Renstra 2018-2019

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi dana (dalam Miliar rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	2018	2019	
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha					40.3 M	14.9 M	Direktorat PMPU
	Meningkatnya kapasitas pemahaman keamanan pangan pada pelaku usaha masyarakat						
1	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman	Pusat	80	-			
2	Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman	Pusat	95	-			
3	Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan	Pusat	70	80			
4	Persentase Propinsi yang menerapkan program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)		70	80			
5	Persentase Kabupaten / Kota yang menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPPIRT		28	30			
6	Persentase Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan		70	80			
7	Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya		68	-			
8	Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas		50	-			

Lampiran X. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat SPKP Renstra 2015-2017

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi dana (dalam Miliar rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan						14.9	29.0	43.3	Dit. SPKP
	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan								
1	Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan	Pusat	5	5	5				
2	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	Pusat	20	20	20				
3	Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan	Pusat	100	100	-				
4	Jumlah desa pangan aman		-	-	100				
5	Jumlah desa yang diintervensi keamanan pangan		-	-	2,100				
6	Jumlah desa pangan aman di daerah destinasi wisata		-	-	10				
7	Jumlah komunitas yang mendapat sosialisasi keamanan pangan		-	-	110				
8	Persentase laporan keracunan pangan yang di tindaklanjuti		-	-	100				
9	Jumlah komunitas desa yang terpapar keamanan pangan		-	-	2,500				
10	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)		-	-	5,000				
11	Jumlah usaha pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang diintervensi keamanan pangan		-	-	21,000				
12	Jumlah komunitas pelaku usaha pangan desa dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna		-	-	4,200				

Lampiran XI.

Pengukuran Capaian Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2018

Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan (SOTK Lama)

Sasaran Strategis Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan (SOTK Lama)	Indikator Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relalisasi (Rp)	Persentase Capaian Realisasi
Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	Desa Pangan Aman	2.215.222.000	2.197.019.720	99,18%
	Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata	411.622.000	410.912.810	99,83%
	Komunitas yang Mendapat Sosialisasi Keamanan Pangan	980.823.000	971.693.284	99,07%
	Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi	889.530.000	882.713.716	99,23%
	Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan	2.816.327.000	2.813.668.812	99,91%
	Kajian Profil Resiko	1.716.347.000	1.715.943.437	99,98%
	Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala Badan POM Tentang SPP-IRT	481.086.000	480.515.396	99,88%
	Layanan Internal (Overhead)	206.502.000	206.501.500	100,00%
TOTAL PAGU		9.717.459.000	9.678.968.675	99,60%

Lampiran XII

Realisasi Anggaran Tahun 2018
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (SOTK Baru)

Sasaran Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (SOTK Baru)	Indikator Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relalisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	Persentase desa yang menerapkan konsep desa pangan aman	8.784.778.000	8.463.408.377	96,34%
	Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah	2.610.470.000	2.533.185.776	97,04%
	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT	2.320.517.000	2.250.359.351	96,98%
Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan	Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman	1.088.378.000	1.064.961.790	97,85%
	Persentase Peningkatan UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan.	3.954.673.000	3.947.117.270	99,81%
	Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya	9.342.409.000	9.113.847.119	97,55%
	Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional	1.431.848.000	1.386.637.109	96,84%
Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	693.498.000	667.193.210	96,21%
TOTAL PAGU		30.226.571.000	29.426.710.002	97,35%

Lampiran XIII

**Pengukuran Capaian Realisasi Anggaran per Subkomponen Kegiatan Tahun 2018
Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (SOTK Lama)**

Output	Komponen	Sub Komponen	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relalisasi (Rp)	Persentase Capaian Realisasi
Desa Pangan Aman				2.215.222.000	2.197.019.720	99,18%
	51		Koordinasi Lintas Sektor	2.760.000	2.760.000	100,00%
	51	A	Penguatan Kapasitas Desa	2.760.000	2.760.000	100,00%
	52		Peningkatan Kompetensi Keamanan Pangan	1.380.000	1.365.000	98,91%
	52	E	Subsite Keamanan Pangan	1.380.000	1.365.000	98,91%
	53		Pemberdayaan Masyarakat	1.945.512.000	1.927.467.946	99,07%
	53	A	Pengembangan Kader Keamanan Pangan Desa	121.164.000	121.131.200	99,97%
	53	B	Sosialisasi Keamanan Pangan pada Individu	2.457.000	2.311.000	94,06%
	53	E	Penyusunan dan Pengembangan Materi Informasi Keamanan Pangan	3.317.000	3.304.000	99,61%
	53	H	Sosialisasi Keamanan Pangan	922.229.000	922.198.534	100,00%
	53	I	Pameran Keamanan Pangan	569.355.000	559.780.800	98,32%
	53	J	Jambore Keamanan Pangan	249.106.000	248.659.680	99,82%
	53	M	Jejaring Promosi Keamanan Pangan	72.295.000	64.508.732	89,23%
	53	U	Dukungan Sarana dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	5.589.000	5.574.000	99,73%
	54		Monitoring dan Evaluasi Program	265.570.000	265.426.774	99,95%
	54	A	Penilaian Desa Pangan Aman	265.570.000	265.426.774	99,95%
Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata				411.622.000	410.912.810	99,83%
	53		Bimbingan Teknis Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	411.622.000	410.912.810	99,83%
	53	A	Bimtek Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	411.622.000	410.912.810	99,83%
Komunitas yang Mendapat Sosialisasi Keamanan Pangan				980.823.000	971.693.284	99,07%
	52		Kampanye Keamanan Pangan	980.823.000	971.693.284	99,07%
	52	C	Sosialisasi Keamanan Pangan pada Individu	980.823.000	971.693.284	99,07%
Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi				889.530.000	882.713.716	99,23%
	54		TOT Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah	139.680.000	136.829.900	97,96%
	54	A	TOT Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah	139.680.000	136.829.900	97,96%
	55		Monitoring dan Evaluasi Program	689.900.000	687.889.416	99,71%
	55	A	Monitoring dan Evaluasi Program	189.900.000	188.004.615	99,00%

	55	B	Evaluasi Kinerja Kedepuitian III pada Dit. PMPU	500.000.000	499.884.801	99,98%
	56	Intensifikasi Intervensi Keamanan PJAS		59.950.000	57.994.400	96,74%
	56	A	Pembuatan Materi dan Tools Intervensi Keamanan PJAS	59.950.000	57.994.400	96,74%
Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan				2.816.327.000	2.813.668.812	99,91%
	53	TOT Fasilitator Keamanan Pangan		2.816.327.000	2.813.668.812	99,91%
	53	A	Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM	2.816.327.000	2.813.668.812	99,91%
Kajian Profil Resiko				1.716.347.000	1.715.943.437	99,98%
	52	Surveilan Keamanan Pangan		187.661.000	187.571.551	99,95%
	52	C	Indonesia Risk Assesment Center (INARAC) on Food Safety	17.040.000	17.036.293	99,98%
	52	D	Strategi Komunikasi Risiko Publik	170.621.000	170.535.258	99,95%
	54	Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan		110.138.000	110.094.127	99,96%
	54	A	Jejaring Keamanan Pangan Nasional	43.713.000	43.681.625	99,93%
	54	D	Jejaring Promosi Keamanan Pangan	66.425.000	66.412.502	99,98%
	58	Pembinaan Administrasi Aparatur dan Operasional Kegiatan		1.418.548.000	1.418.277.759	99,98%
	58	A	Dukungan Administrasi Kegiatan Direktorat SPKP	921.033.000	920.842.588	99,98%
	58	B	Penyusunan Program Anggaran dan Lakip Laptah Dit. SPKP	66.637.000	66.605.000	99,95%
	58	C	Audit Surveilan QMS ISO 9001 : 2008	3.105.000	3.105.000	100,00%
	58	D	Evaluasi Kinerja Kedepuitian III pada Dit. SPKP	14.719.000	14.719.000	100,00%
	58	E	Penilaian DUPAK	1.656.000	1.638.000	98,91%
	58	F	Administrasi Satker pada Dit. SPKP	129.698.000	129.675.000	99,98%
	58	G	Partisipasi dalam Forum Internasional	281.700.000	281.693.171	100,00%
Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala Badan POM Tentang SPP-IRT				481.086.000	480.515.396	99,88%
	51	Asistensi Regulasi ke Pemerintah Daerah		481.086.000	480.515.396	99,88%
	51	A	Asistensi Regulasi ke PEMDA	481.086.000	480.515.396	99,88%
Layanan Internal (Overhead)				206.502.000	206.501.500	100,00%
	7	Peralatan dan Mesin		206.502.000	206.501.500	100,00%
	7	A	Pengadaan Alat Pengolah Data	60.389.000	60.389.000	100,00%
	7	B	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	146.113.000	146.112.500	100,00%
TOTAL				9.717.459.000	9.678.968.675	99,60%

Lampiran XIV

**Pengukuran Capaian Realisasi Anggaran per Subkomponen Kegiatan Tahun 2018
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (SOTK Baru)**

Output	Komponen	Sub Komponen	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relalisasi (Rp)	Persentase Capaian Realisasi
Desa Pangan Aman				8.784.778.000	8.463.408.377	96,34%
	51	Koordinasi Lintas Sektor		1.136.876.000	1.129.040.720	99,31%
	51	A	Penguatan Kapasitas Desa	1.136.876.000	1.129.040.720	99,31%
	52	Peningkatan Kompetensi Keamanan Pangan		984.110.000	928.554.575	94,35%
	52	A	Peningkatan Kompetensi Keamanan Pangan	925.728.000	870.496.575	94,03%
	52	E	Subsite Keamanan Pangan	58.382.000	58.058.000	99,45%
	53	Pemberdayaan Masyarakat		5.808.338.000	5.570.514.632	95,91%
	53	A	Pengembangan Kader Keamanan Pangan Desa	419.864.000	363.084.090	86,48%
	53	B	Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	2.787.044.000	2.668.428.595	95,74%
	53	C	Pemberdayaan Keamanan Pangan pada Komunitas	1.094.769.000	1.052.649.436	96,15%
	53	E	Penyusunan dan Pengembangan Materi Informasi Keamanan Pangan	476.803.000	463.899.700	97,29%
	53	U	Dukungan Sarana dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	1.029.858.000	1.022.452.811	99,28%
	54	Monitoring dan Evaluasi Program		855.454.000	835.298.450	97,64%
	54	A	Penilaian Desa Pangan Aman	367.729.000	352.955.950	95,98%
	54	B	Dukungan Administrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	487.725.000	482.342.500	98,90%
Desa Pangan Aman di Daerah Destinasi Wisata				1.088.378.000	1.064.961.790	97,85%
	52	Perkuatan Lintas Sektor		150.624.000	142.086.000	94,33%
	52	A	Dukungan Manajemen di Desa Destinasi Wisata	150.624.000	142.086.000	94,33%
	53	Bimbingan Teknis Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata		937.754.000	922.875.790	98,41%
	53	A	Bimtek Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	637.754.000	629.894.190	98,77%
	53	B	Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas dlm rangka Dukungan RUU	300.000.000	292.981.600	97,66%
Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi				2.610.470.000	2.533.185.776	97,04%
	55	Monitoring dan Evaluasi Program		2.610.470.000	2.533.185.776	97,04%

	55	A	Monitoring dan Evaluasi Program	1.548.795.000	1.521.714.552	98,25%
	55	B	Pembuatan Materi dan Tools Intervensi Keamanan PJAS	1.061.675.000	1.011.471.224	95,27%
Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan				3.954.673.000	3.947.117.270	99,81%
	53	TOT Fasilitator Keamanan Pangan		3.954.673.000	3.947.117.270	99,81%
	53	A	Bimbingan Teknis ke UMKM Pangan	3.954.673.000	3.947.117.270	99,81%
Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala Badan POM Tentang IRTP				2.320.517.000	2.250.359.351	96,98%
	51	Asistensi Regulasi ke Pemerintah Daerah		966.448.000	958.948.536	99,22%
	51	A	Asistensi Regulasi ke PEMDA	432.448.000	431.789.636	99,85%
	51	B	Koordinasi Lintas Sektor	534.000.000	527.158.900	98,72%
	52	Kajian Implementasi Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT		1.354.069.000	1.291.410.815	95,37%
	52	A	Kajian Implementasi Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT	528.775.000	511.640.715	96,76%
	52	B	Peningkatan Kompetensi Petugas	527.294.000	504.903.100	95,75%
	52	C	Lokakarya Keamanan Pangan	298.000.000	274.867.000	92,24%
Pasar yang diintervensi menjadi Pasar Aman dan Bahan Berbahaya				9.342.409.000	9.113.847.119	97,55%
	51	Perkuatan Lintas Sektor		1.411.658.000	1.397.276.381	98,98%
	51	A	FGD Komitmen Pemda dan Lintas Sektor tentang Pasar	655.432.000	647.136.881	98,73%
	51	B	Bimtek Keamanan Pangan	756.226.000	750.139.500	99,20%
	52	Peningkatan Kompetensi Petugas dlm rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya		1.627.328.000	1.581.875.448	97,21%
	52	A	Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Daerah	1.336.553.000	1.296.830.448	97,03%
	52	B	Pelatihan DFI Berbasis Kompetensi	102.600.000	98.900.000	96,39%
	52	F	Dukungan Administrasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	188.175.000	186.145.000	98,92%
	53	Monitoring dan Evaluasi Program		2.996.152.000	2.951.110.897	98,50%
	53	A	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	575.388.000	552.849.583	96,08%
	53	B	Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Pasar Pilot dlm rangka Pasar Aman	2.001.141.000	1.981.567.939	99,02%
	53	C	Penyusunan dan Review Pedoman dan Modul	210.270.000	208.488.500	99,15%
	53	D	Sosialisasi Sistem Informasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (SIPAMAN)	209.353.000	208.204.875	99,45%
	54	Perkuatan Informasi tentang Bahan Berbahaya dan Keamanan Pangan		30.590.000	30.500.000	99,71%
	54	A	Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi tentang Bahan Berbahaya	30.590.000	30.500.000	99,71%

	55	KIE kepada Masyarakat tentang Bahan Berbahaya dan Kemasan Pangan		2.092.000.000	2.011.217.893	96,14%
	55	A	Intensifikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1.792.000.000	1.721.685.693	96,08%
	55	B	Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas dlm rangka Dukungan RUU	300.000.000	289.532.200	96,51%
	56	Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA)		696.347.000	662.665.900	95,16%
	56	A	Asistensi dan Sosialisasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ke Pemerintah Daerah	353.984.000	353.901.400	99,98%
	56	B	Perencanaan dan Evaluasi Program	163.360.000	136.088.000	83,31%
	56	E	Administrasi Satker pada Dit. PMPU	154.792.000	149.855.500	96,81%
	56	F	Dukungan Operasional Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman	24.211.000	22.821.000	94,26%
	57	Dukungan Manajemen Pembinaan Balai		488.334.000	479.200.600	98,13%
	57	B	Dukungan Manajemen Pembinaan Balai	299.722.000	292.442.800	97,57%
	57	C	Capacity Building	188.612.000	186.757.800	99,02%
Pasar Aman di Destinasi Wisata yang diintervensi menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Prioritas Nasional				1.431.848.000	1.386.637.109	96,84%
	51	Jumlah Pasar Aman di Destinasi Wisata Prioritas Nasional		1.431.848.000	1.386.637.109	96,84%
	51	A	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor	818.370.000	802.794.499	98,10%
	51	B	Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pasar	14.638.000	14.372.000	98,18%
	51	C	Survei Pasar dalam rangka Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	35.345.000	35.180.900	99,54%
	51	D	Penyuluhan Kepada Komunitas Pasar	316.078.000	292.532.500	92,55%
	51	E	Pengadaan Peralatan Pendukung dlm rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	114.459.000	114.455.000	100,00%
	51	F	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	132.958.000	127.302.210	95,75%
Layanan Internal (Overhead)				693.498.000	667.193.210	96,21%
	7	Peralatan dan Mesin		693.498.000	667.193.210	96,21%
	7	A	Pengadaan Alat Pengolah Data	99.793.000	73.653.500	73,81%
	7	B	Fasilitas Perkantoran	188.715.000	188.549.710	99,91%
	7	C	Fasilitas Mobil Dinas	404.990.000	404.990.000	100,00%
TOTAL				30.226.571.000	29.426.710.002	97,35%

LAMPIRAN XV


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				TARGET ANGGARAN			
		URAIAN	TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW 2	TW 3	TW4
		(iii)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	
1	Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UMBM pangan yang memahami keamanan pangan	3%	15%	50%	70%				
2	Meningkatnya. kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan	-	-	-	60				
3	Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPPIRT	-	5%	20%	20%				
		Persentase Desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman	-	10%	70%	95%				
		Persentase Provinsi yang menerapkan program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)	-	-	-	70%				
4	Meningkatnya pembinaan pelaku usaha pangan	Persentase UMBM pangan yang diintervensi keamanan pangan	3%	10%	15%	20%				
		Persentase Pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya	5%	10%	50%	65%				
		Persentase Pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional	2%	10%	60%	80%				
		Persentase Desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman	2%	10%	60%	80%				
5	Terwujudnya RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha	-	-	-	70				

Lampiran XVI

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 42878701, 42803516, 4259624 Fax - 42878701
E-mail : hppmpu@pomp.go.id ; website : www.pom.go.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
NOMOR: HK.04.03.55.551.10.18. 1346

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2018
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU/key performance indicators) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

MENINGAT :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha :

- a. Persentase UMKM pangan yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan
- b. Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan
- c. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPPiRT
- d. Persentase desa yang menerapkan konsep Desa Pangan Aman
- e. Persentase provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
- f. Persentase UMKM yang diintervensi keamanan pangan
- g. Persentase pasar yang memenuhi kriteria Pasar Aman dari bahan berbahaya
- h. Persentase pasar yang memenuhi kriteria pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi wisata prioritas nasional
- i. Persentase desa di destinasi wisata prioritas yang menerapkan konsep desa pangan aman
- j. Nilai AKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 42878701, 42803516, 4259624 Fax - 42878701
E-mail : [kopmpu@gmail.com](mailto:kopmpu@pom.go.id) ; [webade : www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

-
- Kedua : Semua Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertera di Peta Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 2018-2019.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha merupakan acuan bagi penyusunan dokumen sesuai SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk periode Tahun Anggaran 2018

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Oktober 2018

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku
Usaha

Badan POM RI

Dra. Dewi Pratiwi, Apt., M.Kes

NIP. 19620209 198703 2 001

Lampiran XVII

Pengukuran Efisiensi Indikator Kegiatan Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (OTK Lama)

No	Indikator	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	Tingkat Efisiensi (Te)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
1	Desa pangan aman	99,18%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
2	Desa pangan aman di daerah destinasi wisata	99,83%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
3	Jumlah individu yang mendapat sosialisasi keamanan pangan	99,07%	103,96%	1,05	1	0,05	Efisien
4	Pembinaan implementasi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)	99,23%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
5	Usaha Pangan UMKM yang diintervensi keamanan pangan	99,91%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
6	Kajian profil resiko	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
7	Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT	99,88%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
8	layanan internal	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien

Lampiran XVIII**Pengukuran Efisiensi Indikator Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru)**

No	Indikator	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	Tingkat Efisiensi (Te)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
1	Desa pangan aman	96,34%	100,05%	1,04	1	0,04	Efisien
2	Desa pangan aman di daerah destinasi wisata	99,69%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
3	Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi	97,04%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
4	Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan	99,81%	109,72%	1,10	1	0,10	Efisien
5	Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala bandan POM Tentang SPP-IRT	96,98%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
6	Jumlah Pasar Aman dan Bahan Berbahaya	97,55%	100,59%	1,03	1	0,03	Efisien
7	Jumlah Pasar Aman di Destinasi Wisata Prioritas Nasional	96,84%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
8	Layanan Internal (Overhead)	96,21%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien

Lampiran XIX

Tabel Pengukuran Efisiensi Sub komponen Kegiatan Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (OTK Lama)

Kode : 3179

No	Indikator / Sub Komponen Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
Desa pangan aman		99,18%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
1	Penguatan Kapasitas Desa	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
2	Subsite Keamanan Pangan	98,91%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
3	Pengembangan Kader Keamanan Pangan Desa	99,97%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
4	Sosialisasi Keamanan Pangan pada Individu	94,06%	100,00%	1,06	1	0,06	Efisien
5	Penyusunan dan Pengembangan Materi Informasi Keamanan Pangan	99,61%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
6	Sosialisasi Keamanan Pangan	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
7	Pameran Keamanan Pangan	98,32%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
8	Jambore Keamanan Pangan	99,82%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
9	Jejaring Promosi Keamanan Pangan	89,23%	100,00%	1,12	1	0,12	Efisien
10	Dukungan Sarana dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	99,73%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
11	Penilaian Desa Pangan Aman	99,95%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
Desa pangan aman di daerah destinasi wisata		99,83%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
12	Bimtek Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	99,83%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
Jumlah individu yang mendapat		99,07%	103,96%	1,05	1	0,05	Efisien

sosialisasi keamanan pangan							
13	Sosialisasi Keamanan Pangan pada Individu	99,07%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
Pembinaan implementasi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)		99,23%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
14	TOT Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah	97,96%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
15	Monitoring dan Evaluasi Program	99,00%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
16	Evaluasi Kinerja Kedeputusan III pada Dit. PMPU	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
17	Pembuatan Materi dan Tools Intervensi Keamanan PJAS	96,74%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
Usaha Pangan UMKM yang diintervensi keamanan pangan		99,91%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
18	Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM	99,91%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
Kajian profil resiko		99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
19	Indonesia Risk Assesment Center (INARAC) on Food Safety	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
20	Strategi Komunikasi Risiko Publik	99,95%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
21	Jejaring Keamanan Pangan Nasional	99,93%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
22	Jejaring Promosi Keamanan Pangan	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
23	Dukungan Administrasi Kegiatan Direktorat SPKP	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
24	Penyusunan Program Anggaran dan Lakip Laptah Dit. SPKP	99,95%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
25	Audit Surveilans QMS ISO 9001 : 2008	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
26	Evaluasi Kinerja Kedeputusan III pada Dit. SPKP	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien

27	Penilaian DUPAK	98,91%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
28	Administrasi Satker pada Dit. SPKP	99,98%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
29	Partisipasi dalam Forum Internasional	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT		99,88%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
30	Asistensi Regulasi ke PEMDA	99,88%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
layanan internal		100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
31	Pengadaan Alat Pengolah Data	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
32	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien

Lampiran XX

Tabel Pengukuran Efisiensi Sub komponen Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (OTK Baru)

Kode : 4132

No	Indikator / Sub Komponen Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		IE	SE	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
Desa pangan aman		96,34%	100,05%	1,04	1	0,04	Efisien
1	Penguatan Kapasitas Desa	99,30%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
2	Peningkatan Kompetensi Keamanan Pangan	94,00%	100,00%	1,06	1	0,06	Efisien
3	Subsite Keamanan Pangan	99,40%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
4	Pengembangan Kader Keamanan Pangan Desa	86,50%	100,00%	1,16	1	0,16	Efisien
5	Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	95,70%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
6	Pemberdayaan Keamanan Pangan pada Komunitas	96,20%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
7	Penyusunan dan Pengembangan Materi Informasi Keamanan Pangan	97,30%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
8	Dukungan Sarana dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	99,30%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
9	Penilaian Desa Pangan Aman	96,00%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
10	Dukungan Administrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	98,90%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
Desa pangan aman di daerah destinasi wisata		99,69%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
11	Dukungan Manajemen di Desa Destinasi Wisata	94,30%	100,00%	1,06	1	0,06	Efisien

12	Bimtek Usaha Pangan Desa Terkait Daerah Wisata	98,80%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
13	Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas dlm rangka Dukungan RUU	97,70%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Provinsi		97,04%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
14	Monitoring dan Evaluasi Program	98,30%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
15	Pembuatan Materi dan Tools Intervensi Keamanan PJAS	95,30%	100,00%	1,05	1	0,05	Efisien
Usaha Pangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM) yang Diintervensi Keamanan Pangan		99,81%	109,72%	1,10	1	0,10	Efisien
16	Bimbingan Teknis ke UMKM Pangan	99,80%	109,72%	1,10	1	0,10	Efisien
Kabupaten/Kota yang Sudah Menerapkan Peraturan Kepala badan POM Tentang SPP-IRT		96,98%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
17	Asistensi Regulasi ke PEMDA	99,80%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
18	Koordinasi Lintas Sektor	98,70%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
19	Kajian Implementasi Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT	96,80%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
20	Peningkatan Kompetensi Petugas	95,80%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
21	Lokakarya Keamanan Pangan	92,20%	100,00%	1,08	1	0,08	Efisien
Jumlah Pasar Aman dan Bahan Berbahaya		97,55%	100,59%	1,03	1	0,03	Efisien
22	FGD Komitmen Pemda dan Lintas Sektor tentang Pasar	98,70%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien

23	Bimtek Keamanan Pangan	99,20%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
24	Pelatihan Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Daerah	97,00%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
25	Pelatihan DFI Berbasis Kompetensi	96,40%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
26	Dukungan Administrasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	98,90%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
27	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	96,10%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
28	Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Pasar Pilot dlm rangka Pasar Aman	99,00%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
29	Penyusunan dan Review Pedoman dan Modul	99,20%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
30	Sosialisasi Sistem Informasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (SIPAMAN)	99,50%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
31	Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi tentang Bahan Berbahaya	99,70%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
32	Intensifikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	96,10%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
33	Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas dlm rangka Dukungan RUU	96,50%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
34	Asistensi dan Sosialisasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ke Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
35	Perencanaan dan Evaluasi Program	83,30%	100,00%	1,20	1	0,20	Efisien
36	Administrasi Satker pada Dit. PMPU	96,80%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien

37	Dukungan Operasional Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman	94,30%	100,00%	1,06	1	0,06	Efisien
38	Dukungan Manajemen Pembinaan Balai	97,60%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
39	Capacity Building	99,00%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
Jumlah Pasar Aman di Destinasi Wisata Prioritas Nasional		96,84%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
40	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor	98,10%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
41	Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pasar	98,20%	100,00%	1,02	1	0,02	Efisien
42	Survei Pasar dalam rangka Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	99,50%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
43	Penyuluhan Kepada Komunitas Pasar	92,60%	100,00%	1,08	1	0,08	Efisien
44	Pengadaan Peralatan Pendukung dlm rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
45	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	95,70%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
Layanan Internal (Overhead)		96,21%	100,00%	1,04	1	0,04	Efisien
46	Pengadaan Alat Pengolah Data	73,80%	94,00%	1,27	1	0,27	Efisien
47	Fasilitas Perkantoran	99,90%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
48	Fasilitas Mobil Dinas	100,00%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien